

**STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI
BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAZNAS KABUPATEN
TUBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Muzaka Qomaruz Zaman

NIM. C95217039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2021

10. Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Muzaka Qomaruz Zaman
NIM : C95217039
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pengelolaan Zakat Produktif di
BAZNAS Kabupaten Tuban dan BAZNAS
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan


Moch. Muzaka Qomaruz Z.
NIM. C95217039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Muzaka Qomaruz Zaman NIM. C95217039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded arch at the top, followed by a vertical line that curves to the right and ends in a small, wavy flourish.

Kemal Reza, S.Ag., M. Pd. I.
NIP: 197507012005011008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Moch. Muzaka Qomaruz Zaman NIM. C95217039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Jumat, 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


A. Kemal Reza, S.Ag, MA.
NIP. 197507012005011008


Penguji II


Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 19570817185031001

Penguji III


Dimiyati, MEI
NIP. 197708262005011006

Penguji IV


Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 23 Juli 2021


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul: **“Studi Komparasi Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban”** merupakan penelitian lapangan yang berisi tentang persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, faktor yang melatar belakangi persamaan dan perbedaannya serta tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan di kedua lembaga. Pengelolaan pada kedua BAZNAS meliputi kegiatan pendayagunaan harta zakat kepada mustahik tertentu, berdasarkan program penetapan oleh amil atau pengajuan berdasarkan kebutuhan mustahik. Data penelitian berupa profil BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, model pengelolaan zakat produktif pada kedua lembaga tersebut, dikumpulkan menggunakan teknik wawancara kepada beberapa pengurus dari kedua BAZNAS, serta dokumentasi diantaranya: peraturan terkait BAZNAS, Laporan Kinerja Tahunan, brosur serta foto terkait. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan dianalisis menggunakan studi komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, persamaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, antara lain: zakat produktif pada keduanya dapat disalurkan berdasarkan kebijakan amil atau berasarkan prakarsa mustahik, adanya program Z-Mart, ZCD dan Modal Usaha, Pada program modal usaha di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban disalurkan berdasarkan keinginan mustahik, fakir dan miskin menjadi asnaf pada keduanya dan terdapat penerima pemanfaatan dari seseorang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya. Perbedaannya pada keduanya adalah: adanya program grobak dan rengkek serta monitoring penerima bantuan grobak di Kab. Bojonegoro dan program pelatihan usaha di Kab. Tuban, Program ZCD, Z-Mart, bantuan grobak dan rengkek untuk keluarga miskin dan monitoring penerima grobak pada kedua BAZNAS ditetapkan oleh amil, kecuali ZCD dan bantuan alat kerja di Kab. Bojonegoro, pengambilan dana program produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang dari awal diambilkan dari dana zakat sedangkan di BAZNAS Kabupaten Tuban sebisa mungkin dari dana infaq dan sedakah, serta selain miskin, di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga menjadikan fakir dan fisabilillah sebagai asnaf zakat produktif.

Adanya persamaan dan perbedaan di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor kebijakan dan inisiatif lembaga BAZNAS dalam mengelola zakat produktif, factor hubungan dengan stakeholder, perbedaan tatus mustahik yang mengajukan, keahlian mustahik, kondisi geografis, dan sikap kehati-hatian pengurus BAZNAS dalam penggunaan dana zakat; dan kedua, terdapat pendapat yang memperbolehkan pengelolaan zakat secara produktif, Program penetapan seperti; ZCD, Z-Mart, bantuan grobak dan rengkek untuk keluarga miskin yang diberikan pada fakir dan miskin, atau mustahik dengan huruf li tidak tepat. Program ZCD dan alat kerja di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan modal usaha keluarga miskin yang diberikan atas dasar kemauan atau kebutuhan mustahik dari golongan dengan huruf li dan Z-Mart Boerno yang merupakan program penetapan

dan diberikan kepada sabilillah dengan huruf fi sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qard'wi.

Dari kesimpulan di atas, maka beberapa saran dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, yaitu: pertama, menggunakan harta zakat dengan sepenuhnya untuk program pendayagunaan zakat tanpa adanya sifat kehati-hatian; kedua, program penetapan dapat diberikan kepada golongan mustahik yang menggunakan huruf fi; dan ketiga, zakat produktif dapat diberikan kepada mustahik dengan huruf li dengan pendampingan khusus.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Oprasional	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM	28
A. Pengertian Zakat Produktif	28
B. Landasan Hukum Zakat Produktif	32
C. Jenis Harta yang dikeluarkan Secara Produktif.....	38
D. Mustahik Zakat.....	39

E.	Penanggung Jawab Penyaluran Zakat	42
F.	Model Pengelolaan Zakat Produktif	43
BAB III	PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN	48
A.	Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro..	48
1.	Profil BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.....	48
2.	Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro	61
B.	Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban	68
1.	Profil BAZNAS Kabupaten Tuban	68
2.	Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban	88
BAB IV	STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN	93
A.	Analisis Persamaan dan Perbedaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban Serta Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya.....	93
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Model Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban	101
BAB V	PENUTUP.....	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	116
	LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TRANSLITERASI

Penelitian ini banyak memuat naskah berupa nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian ditulis dengan huruf latin, adapun pedoman translitrasi yang dibuat untuk acuan dalam penulisan naskah skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Nomor	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	,	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

Catatan: Untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku bila *hamzah* mempunyai *harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang mempunyai *harakat* sukun. Contohnya: *iqtidā'*/إقتضاء

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ dan يَ	Fathah dan ya'	Ay	a dan y
اَ dan و	Fathah dan wawu	Aw	a dan w

3. Vokal Panjang (*Mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ dan ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ dan يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ dan و	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika Hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan terhadap besar atau kecilnya kata, *phrase* (ungkapan) atau penulisan kalimat dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti peraturan yang berlaku pada tulisan. Huruf awal (*initial later*) untuk nama orang, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan perbuatan yang sudah sangat lama diperbincangkan, karena dalam Agama Islam zakat merupakan ibadah yang masuk dalam salah satu Rukun Islam. Kata zakat dibahas 30 kali dalam al-Qur'an yang bersifat khusus, 28 diantaranya beriringan dengan kata shalat dan 12 kali dalam bentuk persamaan kata zakat yaitu shadaqah.¹ Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi orang yang telah masuk kriteria wajibnya zakat.

Pembahasan seputar zakat perlu perhatian khusus, karena tanpa disadari zakat juga dapat menjadi pilar perekonomian masyarakat luas khususnya masyarakat Islam. Zakat juga dapat memberikan hikmah yang begitu besar bagi orang yang bersangkutan. Bagi orang yang mengeluarkan zakat dapat memunculkan ketenangan hati dan jiwa serta kebersihan harta yang dimilikinya. Adapun bagi penerima zakat juga dapat tercukupi kebutuhan yang sangat penting, dapat memelihara keimanan dan dapat meningkatkan ketakwaan, serta bagi masyarakat luas zakat memberikan pandangan bahwa begitu besar jiwa solidaritas umat Islam.²

Zakat dapat memberikan manfaat yang sangat besar apabila zakat dikelola dengan baik dan benar. Kegiatan pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS dan nantinya akan menjadi bahan pengamatan untuk pembahasan

¹ Siti Zulaikah, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam", *Islam Futura*, Nomor 2, Vol. 15 (Februari, 2016), 307.

² *Ibid.*, 305.

skripsi meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.³ Sampainya dana zakat kepada mustahik adalah dengan cara didistribusikan, sedangkan pendistribusian zakat ada empat tipe.⁴ Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional atau pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, seperti pemberian vitamin, susu dan sebagainya. Kedua, konsumtif kreatif atau diberikan kepada mustahik berupa barang kebutuhan, tetapi bukan merupakan kebutuhan pokok seperti pemberian sarung, sajadah dan sebagainya. Ketiga, bersifat produktif tradisional seperti, pemberian kambing alat cukur dan sebagainya. Keempat, dengan bentuk produktif kreatif dengan cara permodalan seperti pembuatan sekolahan, pembuatan tempat ibadah dan sebagainya.⁵

Selain berbicara tentang pembersihan jiwa sekaligus harta benda, zakat juga berbicara tentang bagaimana menopang perekonomian yang ada. Begitu kiranya pembahasan mengenai keabsahan dan kevalidasian zakat perlu diutamakan, karena tidak bisa dipungkiri sejak dari dulu bahkan pada awal pelaksanaannya hingga saat ini zakat dapat menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Diwajibkannya pelaksanaan zakat sendiri dibuktikan dengan adanya beberapa perintah dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

⁴ Arif Mufraeni, *Akutansi dan Managemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-254.

Islam serta pendapat-pendapat para ulama'. Salah satu landasan hukum dilaksanakannya zakat adalah QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengarkan dan maha mengetahui.” (QS. at-Taubah Ayat: 103)

Adapun landasan hukum Islam tentang pendayagunaan zakat secara produktif dibuktikan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَالًا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.⁷

“Dan telah bercerita kepada kita Hārūn bnu Ma'rūf, dia berkata telah menceritakan kepada kita 'Abdu'llah bn Wahab, dia telah berkata dan telah diceritakan kepadaku Ḥarmalat ibnu Yahyā, dia berkata telah diceritakan kepada kita oleh 'ibnu wahab, dia berkata telah bercerita kepadaku Yūnus dari 'ibnu Shihāb dari Sālīm bni 'Abdi'llah bni 'Umar, dari ayahnya berkata: Aku mendengar Umar bin Khattab berkata: Rasulullah saw. Memberikan sesuatu kepadaku lalu aku berkata kepada Rasulullah: Berikanlah harta kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Kemudian beliau berkata: Ambilah itu lalu milikilah sebagaimana hartamu. Kemudian kembangkanlah dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak memintanya, maka

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 273.

⁷ Imām Abī Ḥusain Muslim bni al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Mesir: Dār al-Taṣīl, 2014), 232.

ambilah. Sedangkan apabila sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya.” (HR. Muslim).

Dalam konteks di Indonesia, zakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Pengelola zakat lainnya tidak terlepas oleh amanah Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian yang terdapat dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Selanjutnya pada pasal 3 undang-undang yang sama dijelaskan juga bahwa fungsi zakat adalah meningkatkan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, efektifitas, meningkatkan manfaat zakat untuk menuju kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸ Adapun mengenai ketentuan pengelolaan zakat tidak diatur secara terperinci dalam peraturan tersebut, seperti berapa persentase zakat yang harus dikeluarkan secara produktif, apa saja program kerja yang harus dilaksanakan serta fokus alokasi zakat.

Dewasa ini pendayagunaan zakat secara produktif banyak diminati oleh kalangan umum, Pembagian zakat dalam bentuk konsumtif atau makanan pokok dinilai kurang efektif karena harta yang diberikan sangat mudah habis dan kebutuhan mustahik tidak dapat terpenuhi pada hari berikutnya. Padahal fungsi zakat adalah memberikan kesejahteraan bagi mustahik yang benar-

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

benar membutuhkan atau dalam bahasa klasiknya dikenal dengan orang fakir dan miskin.⁹ Tujuan awal dilaksanakannya zakat produktif adalah untuk menjadikan penerimaannya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan pemberian modal usaha, peminjaman atau sejenisnya.¹⁰ Pendayagunaan zakat secara produktif dapat memberikan kesejahteraan bagi mustahik secara terus menerus dikarenakan mustahik mempunyai sumber pendapatan baru, bahkan mustahik di hari yang akan datang dapat merubah statusnya menjadi muzaki baru sebagaimana tujuan diadakannya pendayagunaan zakat secara produktif.

Adanya pendayagunaan zakat secara produktif telah banyak dilakukan sebagian pengelola zakat di Indonesia. Salah satu lembaga pengelola zakat yang telah mendistribusikan zakat secara produktif adalah BAZNAS Kabupaten Tuban yang notabene telah berhasil menjadi lembaga pengelola zakat terbesar di Jawa Timur dalam segi pengumpulan dana zakat. Penelitian yang berhubungan dengan BAZNAS Kabupaten Tuban juga telah dilakukan, diantaranya penelitian tentang zakat profesi yang dibandingkan dengan Laznas Nurul Hayat Kabupaten Tuban.

Berdasarkan penelitian yang telah ada dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di masing-masing lembaga memiliki karakter yang berbeda. Untuk itu sangat menarik apabila dapat melanjutkan penelitian tersebut dengan mencoba membandingkan permasalahan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tuban dengan BAZNAS Kabupaten lain yang

⁹ Moh. Thariquddin, et al., "pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur" (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 1.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 48.

berbeda denganya dalam hal pengelolaan zakat produktif yang menjadi jenis pendistribusian yang banyak diminati saat ini. Adapun daerah yang terletak di perbatasan Kabupaten Tuban dan memiliki karaktersistik daerah juga masyarakat yang berbeda adalah Kabupaten Bojonegoro.

Alasan lain yang memperkuat pengkajian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban diantaranya adalah sebagai berikut: pada BAZNAS Kabupaten Tuban, pengumpulan dana zakat berkembang sangat signifikan yang mana pada tahun 2013 pengumpulan dana zakat hanya mencapai 300 juta, lalu pada tahun 2020 dana yang terkumpul mencapai 14,2 miliar. Peningkatan tersebut tidak lepas dari perhatian Bupati Tuban yang pada saat itu adalah Fathul Huda dengan dikeluarkannya Intruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqoh Pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Tuban.¹¹

Berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, dana yang terkumpul hanya mencapai Rp. 2.369.303.851 hingga September 2020. Padahal dalam hal ini Bupati Bojonegoro juga mengeluarkan Intruksi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (Zis) Bojonegoro berdasarkan website resmi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.¹² Adapun dalam pendayagunaan zakat secara produktif diperlukan adanya kriteria tertentu agar tujuan dari pendayagunaan zakat secara produktif tersebut dapat tercapai

¹¹ Nailul Imtihani, "BAZNAS Tuban Pengumpulan ZIS Tertinggi se-Jawa Timur", *Radar Bojonegoro* (9 November 2020).

¹² Baznas Bojonegoro, "Regulasi", dalam <https://baznasbojonegoro.com/regulasi-before-import/>, diakses pada 18 Februari 2021.

secara efektif dan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pendayagunaan zakat secara produktif diartikan dengan kegiatan pemberian dana zakat kepada mustshik tertentu sesuai ketetapan lembaga atau badan yang berwenang mengelola zakat, dengan tujuan agar orang atau kelompok yang menerima zakat secara produktif dapat mempunyai penghasilan. Mewujudkan tujuan dari pendayagunaan zakat secara produktif tidak mudah apabila tidak disertai dengan strategi dan syarat tertentu, maka dari itu terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan agar tujuan tersebut dapat terlaksana dan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya ketidaksesuaian pengelolaan zakat.

Prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus BAZNAS adalah dilakukannya uji kelayakan, menempatkan jenis usaha, melakukan pembimbingan dan penyuluhan dalam bentuk (pantauan, pengendalian dan pengawasan). Sehingga untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk acuan atau bahan pertimbangan, penulis melakukan penelitian tentang analisa persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan serta keselarasan dengan pemikiran Ulama'. Penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: "Studi Komparasi pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban". Termasuk yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengelolaan zakat produktif pada kedua BAZNAS tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berhubungan dengan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif menurut hukum Islam.
2. Pengelolaan zakat produktif menurut Undang-undang.
3. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.
4. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban.
5. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban menurut hukum Islam.
6. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban menurut Undang-undang.
7. Pertimbangan penentuan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
8. Persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.
9. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.
10. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.

Dengan banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka diperlukan adanya batasan masalah untuk mempertegas sejauh mana permasalahan yang

akan dikaji dan juga membatasi agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah yang diberikan yaitu:

1. Persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban dan faktor-faktor yang melatar belakangnya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pembahasan yang memuat pertanyaan secara fundamental, dengan jawaban yang akan ditemukan dalam pelaksanaan penelitian. Rumusan masalah harus berupa kalimat yang singkat, memperlihatkan subjek-subjek penelitian, variabel dan hipotesis yang kusus terdapat pada permasalahan variabel perbandingan. Pertanyaan tidak diperkenankan memuat lebih dari satu masalah. Variabel yang digunakan harus dapat ditelusuri, diukur atau diuji melalui penelitian.¹³ Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Apa saja persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban serta faktor-faktor yang melatarbelakangnya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban?

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 11.

D. Kajian Pustaka

Untuk memberikan pertimbangan dan batasan pembahasan pada sebuah penelitian, sangat penting bagi penulis melakukan kajian pustaka terlebih dahulu. Kajian pustaka merupakan diskripsi atau kerangka dasar tentang penelitian yang telah dilakukan, yang berhubungan dengan penelitian permasalahan yang akan berjalan, juga membuktikan jika penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penggunaan atau penelitian terdahulu.¹⁴ Selain yang telah dijelaskan, kajian pustaka juga bertujuan untuk mencari muara beberapa penelitian yang memiliki kesamaan teoritik, juga dapat memberikan pertimbangan bagi peneliti, apakah peneliti akan mengembangkan kasus atau meneliti permasalahan baru.¹⁵ Berikut kajian pustaka yang dimaksud dan beberapa penelitian di dalamnya telah disebutkan dalam latar belakang masalah:

1. Skripsi Nurul Afifah Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Tentang pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban”. Pada skripsi ini, penulis membahas tentang zakat profesi yang ada pada

¹⁴ Ibid., 8.

¹⁵ Helmina Andriani Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 98-99.

BAZNAS dan Laznas Nurul Hayat Kabupaten Tuban menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode induksi.¹⁶

Penelitian yang telah ada merupakan penelitian dari alumni jurusan yang sama tentunya akan memiliki kerangka berfikir yang sama, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan datang adalah mengenai fokus utama penelitian yaitu bukan zakat profesi melainkan zakat produktif dan perbedaan lembaga yang dibandingkan pastinya akan menimbulkan model pembahasan yang berbeda.

2. Skripsi Maulana Ihsan Fair Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul: “Studi Komparatif Antara pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY”. Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengelolaan yang terfokus pada pendapatan atau dalam lingkup masyarakat merupakan kesadaran untuk membayar zakat dan pendistribusian yang efektif.¹⁷

Penelitian ini sangatlah luas yang melingkupi keseluruhan pengelolaan zakat, bertambah luas lagi dengan dibandingkan pengelolaan zakat di BAZNAS dengan PZS yang ada di Malaysia yang mana memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang berbeda. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus kepada pengelolaan zakat produktif dan perbandingan yang digunakan hanya dalam lingkup

¹⁶ Nurul Afifah, “Analisis Hukum Islam Tentang pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), v.

¹⁷ Maulana Ihsan Fairi, “Studi Komparatif Antara pengelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat DIY” (Skripsi--UII Yogyakarta, 2018), 115-116.

lokal negara Indonesia yang dinaungi dengan peraturan yang sama dengan perbedaan kedua lembaga yang akan dibandingkan dalam penelitian mendatang terdapat dalam kebijakan pemerintah daerah masing-masing dan faktor lain yang dapat mempengaruhi.

3. Skripsi Faishol Adi Haryanto Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2018 yang mempunyai: “Tinjauan Hukum Islama Terhadap Zakat Produktif (studi pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung). Pembahasan dalam skripsi ini meliputi permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada Laznas Dewan Da’wah dan prosedur yang ditetapkan agama Islam mengenai pedayagunaan zakat produktif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pegunan 16 sampel, juga berpegangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif.¹⁸ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang dapat dilihat dengan sangat jelas. Dalam hal ini penulis membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang ideal dengan menggunakan batasan-batasan prinsip hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang akan datang juga sedikit menyinggung bagaimana idealnya pendayagunaan zakat namun lebih banyak membahas segala persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat secara produktif.

¹⁸ Faisol Adi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Dakwah Lampung)” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018), i.

4. Skripsi Ayu Alimah Jurusan Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2019 yang berjudul: "Peran pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)". Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh zakat produktif terhadap kehidupan masyarakat, dengan adanya sebagian program kerja yang dilakukan. Subjek penelitian merupakan pengurus dan mustahik serta yang menjadi objek kajiannya adalah peran pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁹ Penulis dalam penelitian ini berusaha sebisa mungkin memberikan informasi bahwa zakat produktif mampu mengatasi perekonomian masyarakat, tetapi berbeda dengan penelitian yang akan dikaji yaitu memiliki fokus kajian pada studi komperatif antara masing-masing BAZNAS dalam wilayah yang berbeda dengan karakteristik daerah yang berbeda pula, yaitu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.
5. Skripsi Rahmad Hidayat Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul: "Analisis pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo". Ditemukan hasil penelitian dimana pengelolaan zakat di Kabupaten Kulonprogo belum begitu baik, dengan dibuktikan bahwa sumber dana zakat yang utama

¹⁹ Ayu Amaliya, "Peran pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bayumas)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2019), v.

hanya berasal dari infaq dan shadaqah. Berbagai instansi dan dinas negeri maupun swasta zakat yang diambil berdasarkan keiklasan. Pendistribusian zakat juga masih belum efektif dengan dibuktikan pendistribusian yang masih kecil lingkupnya, disebabkan sedikitnya dana yang terkumpul. Pendayagunaan secara produktif juga masih sangat kecil, amil belum bekerja sebagaimana mestinya dan sesuai tugas yang telah ditetapkan. Perencanaan untuk memegang masjid yang belum mempunyai SK untuk pengelolaan zakat belum jelas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.²⁰

6. Skripsi Roikha Azhari Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 yang berjudul: “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahik Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk menguji hipotesis bahwa pendayagunaan dana secara produktif berpengaruh pada pertumbuhan usaha yang berjenis mikro dan apakah berpengaruh terhadap terbukanya pekerjaan bagi para mustahik pada program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif bisa mewujudkan dua variabel di atas, yaitu semakin bertumbuhnya usaha mikro dan terbukanya lowongan pekerjaan bagi para mustahik dengan menggunakan analisis kuantitatif berbasis exploratif dan

²⁰ Ramad Hidayat, “Analisis pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), ix.

pengumpulan data menggunakan angket.²¹ Penelitian ini fokus terhadap hubungan sebab akibat dari pendistribusian zakat secara produktif pada usaha mikro dan akibatnya pada kehidupan masyarakat terutama muzaki. Adapun penelitian dilaksanakan dengan lebih menekankan aspek mekanisme pelaksanaan zakat produktif dan perbandingannya antar lembaga. Maka dari itu penelitian ini dirasa sangat berbeda dengan penelitian yang akan datang.

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Uraian kajian pustaka di atas membuktikan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian yang baru dan tidak merupakan plagiasi dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dipilih, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban serta faktor-faktor yang melatar belakangnya.
2. Menganalisis pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban menggunakan hukum Islam.

²¹ Raikhan Azhari, "Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahik Pada Program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), VI .

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis dalam sebuah disiplin ilmu pengetahuan, di antara kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS, khususnya BAZNAS yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS yang terletak di kabupaten Tuban dalam lingkup perbedaan dan persamaan yang dipengaruhi oleh beberapa hal serta analisis hukum Islam terhadapnya.
2. Dari segi praktis atau terapan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan materi kajian dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS, khususnya yang berada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban serta badan-badan pengelola zakat lainnya.

G. Definisi Oprasional

Definisi oprasional merupakan pemberian definisi secara oprasional mengenai konsep atau variabel penelitian, agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur keabsahan suatu variabel penelitian. Perlunya memberikan definisi secara oprasional mengenai judul skripsi agar diperoleh pemahaman yang bersifat final dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Studi Komparatif merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mendasar tentang hubungan sebab akibat. Adapun penelitian studi komparatif merupakan penelitian yang bersifat *ex pose facto* atau penelitian yang fenomena datanya telah terjadi.²² dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah model pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan model pengelolaan zakat produktif pada kedua lembaga tersebut, serta faktor-faktor yang melatar belakangnya, termasuk juga analisis hukum Islam atas keduanya. Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep zakat produktif menurut pandangan Yūsuf al-Qarḍ'wi dalam Fikih Zakat.
2. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan pendayagunaan harta zakat kepada asnaf tertentu, berdasarkan program yang ditetapkan oleh amil, atau program yang diajukan berdasarkan kebutuhan mustahik. zakat sendiri dilakukan berdasarkan syarat Agama Islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Adapun pengelolaan zakat disini merupakan pengelolaan zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.
3. Zakat produktif merupakan harta zakat yang dikelola oleh amil secara produktif, dalam arti pemanfaatan atau *taṣarruf* zakat kepada para mustahik,²³ atau pemberian zakat yang bertujuan untuk menjadikan penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan

²² Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 32.

²³ Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan", *IAIN Mataram* (t.t), 3.

pemberian modal usaha, peminjaman atau sejenisnya.²⁴ yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban. Contoh dari pendayagunaan zakat secara produktif seperti program kerja BAZNAS Bojonegoro diantaranya: Bantuan Gerobak dan Rengkek Pedagang Untuk Masyarakat Miskin, *Zakat Community Development* (ZCD) dan Bantuan alat Kerja, Modal Usaha Keluarga Miskin, Z-Mart Baznas, Monitoring dan Pembinaan penerimaan Gerobak.²⁵ Begitu juga program kerja BAZNAS Kabupaten Tuban diantaranya adalah: Program ZCD, Program Modal Usaha, Program Pelatihan Usaha dan Z-Mart dalam bentuk Koperasi Mustahik.²⁶

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro, merupakan lembaga BAZNAS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Presiden Republik Indonesia dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, dari kedua peraturan tersebut BAZNAS Kabupaten Bojonegoro didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²⁷
5. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tuban merupakan lembaga pemerintah non struktural yang diamanahi untuk mengelola dana

²⁴ Ibid., 3.

²⁵ Rincian Realisasi Program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

²⁶ Rincian Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Tuban 2020.

²⁷ Baznas Kabupaten Bojonegoro, "Profil Baznas: Amanah Profesional dan Akuntabel", dalam <https://baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses pada 16 Januari 2021.

zakat, infaq dan shadaqoh di wilayah kabupaten Tuban.²⁸ BAZNAS Kabupaten Tuban pada awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Presiden Republik Indonesia dan kemudian diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011.

6. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
7. Miskin merupakan orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
8. Amil merupakan seseorang yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat maupun daerah, diberi kewenangan lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau pusat atau mendapat kewenangan dari pimpinan pengelola zakat.
9. Muafak merupakan orang yang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
10. Riqab merupakan orang yang menjadi korban perdagangan manusia, tawanan, orang yang terjajah dan teraniaya.
11. Gharim merupakan orang yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan umum atau kemaslahatan umum lainnya dan tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo.

²⁸ Baznas Kabupaten Tuban, "BAZNAS Kabupaten Tuban Semakin di Hati", dalam <https://baznas.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/6/tentang-baznas-kab.tuban>, diakses pada 16 Januari 2021.

12. Sabilillah merupakan orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah, orang yang ikhlas menjalankan tuntunan Allah, atau orang yang secara ikhlas menuntut ilmu demi kepentingan umat.
13. Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bertujuan atas kebaikan.²⁹

H. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul: “Studi Komparasi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban”. Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yaitu sebuah pola pembacaan realita sosial, dinamika sosial atau semua hal yang berhubungan dengan manusia dan alam secara apa adanya (*natural setting*).³⁰ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana model pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, untuk memperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan model pengelolaan zakat produktif pada kedua lembaga tersebut.

Adapun metode penelitian merupakan instrumen untuk memperoleh suatu data dengan kegunaan dan tujuan yang diminati.³¹ Selain itu, metode penelitian perlu dirumuskan dengan benar, teruji dan sistematis, untuk mempermudah suatu penelitian. Berikut metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

²⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 1.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 2.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dimaksud merupakan seluruh data yang dikumpulkan sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.³² Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, yang meliputi: Pengertian dan Sejarah BAZNAS, Visi, Misi dan kebijakan Mutu BAZNAS, Dasar Hukum, Struktur Organisasi dan Program BAZNAS.
- b. Data tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban yang meliputi: Pengertian zakat produktif dan pendayagunaan harta zakat, kepada asnaf tertentu, berdasarkan program yang ditetapkan oleh amil atau pengajuan berdasarkan kebutuhan asnaf.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum atau keadan tertentu dan memberikan suatu deskripsi dalam fenomena hukum tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data dalam penelitian.³³ Adapun data yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari pokok permasalahan atau sumber utama yang diamati dan dicatat

³² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis pelaksanaan Skripsi...*, 9.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 140.

untuk yang pertama kali. Beberapa sumber data primer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban: Eko Arief Cahyono, M.EK. (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) dan Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian) BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, Agus Muhajir, S.Kom. (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan) dan Wakhid Qomari, S.Pd. (Wakil Sekertaris Pelaksana) BAZNAS Kabupaten Tuban.
- 1) Sosial media atau situs resmi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban (<https://baznas.tubankab.go.id/> dan <http://baznasbojonegoro.com/>).
- 2) Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Tuban dan Bojonegoro Tahun 2020.
- 3) Budi Wijaya, et al. *Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban 2017-2020* (Yogyakarta: Dialektika, 2021).
- 4) Siti Syarofah, et al. *Rencana Strategi Zakat Kabupaten Tuban 2019-2023* (Tuban: BAZNAS Kabupaten Tuban, 2019).

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder diantaranya adalah dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

perundang-undangan.³⁴ Pada penelitian ini yang termasuk dalam sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- 2) Buku-buku dan penelitian terdahulu, yang berbentuk jurnal, skripsi tesis, laporan praktik yang berhubungan dengan penelitian seperti: Muhammad Afifuddin, et al., “Laporan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro” (Laporan--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
- 3) Brosur BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara dialog antara peneliti dan narasumber, bertujuan mendapat data yang relevan dengan penelitian yang akan dibuat. Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung, dengan subjek penelitian atau responden, mencatat segala pertanyaan yang

³⁴ Juliansah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2001), 141.

telah disusun dan mencatat segala informasi.³⁵ Adapun narasumber yang dimaksud yaitu Pengurus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan Ibu Rahayu serta BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu: Bapak Eko Arief Cahyono, M.EK. (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) dan Ibu Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian), serta Bapak Mukhammad Wakhid Qomari, S.Pd. (Wakil Sekertaris Pelaksana) dan Bapak Agus Muhajir, S.Kom. (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan) BAZNAS Kabupaten Tuban

b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan dengan pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada.³⁶ Dari dokumen yang masih berbentuk *soft copy* maupun *hard copy* yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Dapat berupa transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku, lengger agenda dan lain sebagainya.³⁷

Dokumen yang akan dikumpulkan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah peraturan dasar pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan BAZNAS

³⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 72.

³⁶ Husaini Usman dan Ournomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 126.

³⁷ Sandu Sioto dan M. Aki Shodiq, *Dasar metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Provinsi dan Kabupaten Kota dan peraturan lain yang melandasi berjalanya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban, yang akan dibahas secara terperinci pada pembahasan berikutnya: Laporan Kinerja Tahunan, brosur, foto pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dan dokumen lain yang ditemukan di tengah penelitian yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurutkan dan mengorganisasikan berdasarkan kategori, pola dan satuan uraian dasar untuk memperoleh tema tertentu juga dapat dirumuskan hipotesis berdasarkan data yang ada, sehingga dapat diangkat menjadi teori substantif. Adapun analisis data kualitatif merupakan pilihan untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah menjadi data yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, mencari hal yang penting dan mempelajarinya, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode persamaan maupun perbedaan berdasarkan algoritma atau pola pemikiran tertentu.³⁹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pola pembahasan yang digunakan adalah pola induktif yang berangkat dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan,

³⁸ Ibid., 120.

³⁹ Muhammad Yusril Hilmi Setiawan, *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK* (Bandung: Informatics Reserarch Center, 2020), 8.

mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada, yaitu mengenai model pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro serta model pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban kemudian mengkomparasikan atau membandingkan keduanya untuk menghasilkan kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat produktif pada kedua BAZNAS, faktor-faktor yang melatar belakangnya serta analisis terhadap hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍ'wi dan Ulama' klasik maupun kontemporer yang memiliki pandangan tentang pengelolaan zakat secara produktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya pengetahuan tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Adanya alur pembahasan ini tentunya tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Terdapat lima bab pembahasan dalam sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Zakat Produktif menurut Hukum Islam yang meliputi: pengertian, landasan hukum, jenis harta yang dikeluarkan,

mustahik zakat, hukum mengganti zakat berdasarkan harga, penanggung jawab penyaluran zakat dan model pengelolaan zakat produktif.

Bab ketiga, akan membahas secara terperinci mengenai Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban yang meliputi: gambaran BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban (pengertian dan sejarah, letak geografis, visi, misi tujuan dan kebijakan mutu, dasar hukum, struktur organisasi dan program) dan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban (pengertian zakat produktif dan pendayagunaan harta zakat kepada asnaf tertentu, berdasarkan program yang ditetapkan oleh amil atau pengajuan berdasarkan kebutuhan asnaf).

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian yang memuat Studi Komparasi pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban. Pembahasan bab empat akan memuat analisis dan perbedaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban.

Bab kelima, merupakan bab Penutup yang akan memuat dua cakupan yaitu kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan saran yang menurut penulis layak untuk disampaikan sebagai bahan perbaikan.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat Produktif

Zakat Secara bahasa memiliki arti berkembang dan bertambah. Tetapi dalam beberapa ayat kata zakat juga dimaknai dengan arti suci dan soleh seperti beberapa contoh berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

“Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci .”

رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِ أَزْكَيَاءَ

“Laki-laki dari kaum yang saleh.”¹

Menurut istilah beberapa ulama' mazhab memiliki definisi sendiri dalam mengartikan zakat, diantaranya Malikiyah mengartikan zakat sebagai pekerjaan dalam mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya dan telah mencapai jangka waktu satu tahun atau haul, serta tidaklah termasuk dalam zakat harta yang diperoleh dari hasil tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah sedikit memperinci definisi dari zakat, dimana mereka mengatakan bahwa zakat merupakan pemberian hak kepemilikan dari sebagian harta tertentu, kemudian

¹ Wahbah al-Zuhaiī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Sūrīyah: Dār al-Fikri, 1984), 730.

diberikan kepada orang tertentu, yang telah ditetapkan oleh syariat. Adanya pemberian yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan zakat yang telah ditetapkan tidak dapat dikatakan sebagai zakat, selain pemberian yang difahami sebagai zakat dan pelaksanaannya semata-mata karena Allah.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diberikan seseorang kepada pihak tertentu. Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai sebuah hak yang terdapat kewajiban pada harta tertentu, pada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa zakat merupakan perbuatan pemberian, walaupun ada juga yang mengartika zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang menjadi hak orang lain. Zakat juga diartikan sebagai shadaqah, karena merupakan bentuk ketulusan dalam beribadah dan taat kepada Allah.²

Beberapa anjuran dilaksanakannya zakat tercantum pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

a. QS. at-Taubah Ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintah (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmad oleh Allah. Sunggu, Allah maha perkasa, maha bijaksana.”³

b. QS. At-Taubah Ayat 60. dibawah ini:

² Ibid., 230-231.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 266.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْأَعْرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukan bagi orang fakir, miskin, amil, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban yang diberikan Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.”⁴

c. HR. Bukhari dan Muslim

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَمَوَالِهِمْ، إِلَّا بِحَقِّ
الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah berbuat demikian, mereka telah melindungi darah dan harta dariku, kecuali terkait hak Islam (bila mereka melanggar aturan Islam), dan perhitungan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah.”

Zakat produktif terdiri dari dua kata yang berupa kata zakat dan produktif. Kata zakat berasal dari masdar kata *zakā yazkū zakātan* yang mempunyai arti tumbuh, bersih dan berkembang. Pengertian ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam pembahasan di atas. Sedangkan kata produktif berasal dari kata *productive* dari bahasa Inggris dan dijelaskan juga dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionari of Current English*. Kata produktif diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Kata produktif bermakna kata sifat yang akan lebih jelas bila

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 264.

disambungkan dengan kata lain. Kata yang disambungkan adalah kata zakat yang menjadi zakat produktif.

Secara istilah beberapa tokoh memberikan definisi zakat produktif diantaranya: Yūsuf al-Qarḍ'wī berpendapat bahwa zakat produktif merupakan upaya meningkatkan sumberdaya atau skill penerimanya, melalui pelatihan dan pada akhirnya dapat memperoleh penghasilan dari harta zakat yang diberikan kepadanya.⁵ Asnaini sebagai tokoh dalam bidang zakat mendefinisikan zakat produktif sebagai sebuah pemberian harta kepada mustahik agar mustahik bisa menghasikan secara terus-menerus. Abdurahman Qadir juga memberikan definisi bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada musahik untuk modal dalam mengembangkan perekonomiannya dan potensi produktifitasnya. Berbeda dengan pendapat Asrifin an-Nakhrawie, dimana zakat produktif diartikan sebagai peminjaman harta zakat dimana pemiliknya wajib mengembalikan modal dan mustahik yang menerima harus memberikan pelaporan atas harta yang dipinjamkan.⁶ Dari sini dapat diambil pengertian secara garis besar, bahwa zakat produktif merupakan sebuah kegiatan pemberian modal usaha bagi mustahik dengan akad tertentu yang bertujuan agar mustahik dapat memiliki pendapatan secara terus-menerus dan dapat memenuhi kebutuhannya.

⁵ Yūsuf al-Qarḍ'wī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

⁶ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomic Prespektif Teoretis, Historis dan Yuridis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 124-127.

B. Landasan Hukum Zakat Produktif

Pada awalnya zakat produktif tidak terlalu ditekankan pelaksanaannya, dapat dilihat dengan masih minimnya karya ulama klasik tentang pelaksanaan pengelolaan zakat secara produktif. Walaupun demikian terdapat indikasi dibolehkannya pelaksanaan zakat secara produktif dengan pemberian peralatan pekerjaan kepada orang miskin dengan syarat orang tersebut mampu bekerja atau memiliki pekerjaan.

Yūsuf al-Qarḍ'wī berpendapat bahwa zakat tidak cukup dengan sekedar memberikan harta kepada mustahik dalam beberapa waktu, melainkan mustahik dapat memenuh kebutuhannya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang ahli dalam bidang pertanian diberikan alat-alat pertanian secara permanen, sedangkan orang yang mempunyai banyak keterampilan, maka diberi dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar yang dibutuhkan.⁷

Imam Nawawi berpendapat bilamana seorang mustahik dapat mengembangkan pekerjaan yang dimilikinya, maka mustahik tersebut dapat memperoleh pemanfaatan zakat produktif berupa alat kerja, dengan harapan dapat memperoleh hasil dari alat tersebut, bahkan seseorang yang mempunyai setatus mustahik akan menjadi muzaki baru. Berikut pendapat imam Nawawi tentang diperbolehkannya pelaksanaan zakat secara produktif:

⁷ Yūsuf al-Qarḍ'wī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139-141

فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته. ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به لآلات التي تصلح لمثله. فإن لم يكن مخترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده. قال المتولي يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته. وذكر البغوي و الغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفايه. سنة ولا يزداد.

“Jika seorang fakir mempunyai kebiasaan bekerja, maka baginya diberikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau memberi alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika seseorang itu merupakan pedagang, penjual roti atau tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka. Penjahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja dan diberi kepada mereka zakat yang dapat digunakan untuk membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Apabila seorang fakir tidak mampu dalam bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka kepadanya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum. Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya. Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.”

Dengan adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Nawai membagi dua cara dalam menyalurkan dana zakat. Pertama zakat diberikan dengan cara pemberian alat yang dapat menyokong pekerjaan mustahik atau pemberian secara produktif, kedua diberikan secara konsumtif kepada fakir miskin yang tidak dapat lagi bekerja. Pada pelaksanaan secara konsumtif para ulama' memberikan tiga cara dengan diberikanya zakat untuk menyukupi seumur hidup dengan ukuran umum, diberikan bangunan rumah dan diberikan harta untuk menyukupi hidupnya selama setahun.

ولا يجوز للساعي ولا لأمام أن يتصرف فيما يحصل عنه من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu *rushd* (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”

Pendapat Imam Abū Ishāq al-Shirāzī sebenarnya hampir sama dengan yang dikatakan oleh Imam Nawawi, hanya saja lebih hati-hati dalam melaksanakannya. Imam Abū Ishāq al-Shirāzī dalam pendapat di atas dapat diartikan, bahwa harta zakat tidak boleh semena-mena diproduktifkan melainkan harus mendapat izin dari mustahik terlebih dahulu, sebab dalam masyarakat terdapat mustahik yang mempunyai potensi dalam mengembangkan hartanya secara individu. Adapun untuk mustahik yang tidak mempunyai potensi dalam mengelola hartanya, maka harta yang dimiliki dapat diproduktifkan oleh amil atau pemerintah dengan adanya transparansi. Jadi yang mengelola dana zakat disini adalah pihak amil atau pemerintah yang bertujuan harta tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup mustahik.

Redaksi pada al-Qur'an terdapat perbedaan secara tekstual dalam penyebutan asnaf zakat, sebagian asnaf menggunakan huruf li dan sebagian lagi menggunakan huruf fi.⁸ sebagaimana yang ditunjukkan QS. At-Taubah Ayat 60. dibawah ini:

⁸ Yūsuf al-Qarḍ'wī, *Fiqh al-Zakāh* (Bayrūt: Mu'assasah al-Rrisālati, 1973), 612.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukan bagi orang fakir, miskin, amil, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban yang diberikan Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.”⁹

Ada perbedaan ayat dalam menyebutkan penerima zakat dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Penyebutan dari empat golongan yang pertama dengan menggunakan huruf lam diantaranya Fakir, Miskin, Amil dan Mualaf dan golongan yang kedua menggunakan huruf fi diantaranya: Riqāb, Gārim, Sabīlillah dan i'ibnu al sabī. ¹⁰

Adanya penyebutan yang demikian tentu memiliki akibat hukum, karena al-Qur'an tidak meletakkan suatu huruf sebagai ganti dari huruf lain dengan sembarangan dan tidak mengganti diantara beberapa dalil secara acak. Penyebutan asnaf yang menggunakan huruf lam merupakan keberhakan yang asli dan menunjukkan arti kepemilikan. Sedangkan penyebutan asnaf dengan huruf fi menunjukkan tempat.

Imam Zamahsari berpendapat bahwa ada perbedaan diantara asnaf. Pada asnaf yang berjumlah empat terakhir untuk kedekatan dan empat yang pertama lebih kuat dalam keberhakan menerima zakat. Karena huruf fi bermakna wadah dan telah menginformasikan bahwa sesungguhnya empat asnaf pertama memiliki beberapa hak dan peletakan huruf fi merupakan tempat sangkaan dan petunjuk bagi permasalahan shadaqah.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 264.

¹⁰ *Ibid.*, 617.

Ibnu Munaȳir juga sepakat dengan pendapat Imam Zamahsarī dengan pemberitahuan yang lebih lembut dan pemahaman yang mendalam. Ibnu Munaȳir berkata, terdapat arti yang lebih jelas dan lebih dekat. Arti yang dimaksud ialah bahwa empat mustahik yang pertama menjadi pemilik mutlak harta zakat walaupun dia tolak ataupun dia terima. Huruf lam memiliki arti kepatutan bagi empat mustahik yang pertama. Sedangkan empat mustahik yang akhir tidak menjadi pemilik bagi harta yang diserahkan kepadanya serta tidak diperuntukan baginya, melainkan harta tersebut untuk kemaslahatan yang ada pada dirinya.

Terdapat juga sebuah hadis yang bila difahami memiliki kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana berikut:

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ . قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ أَحْبَبْنَا ابْنَ وَهَبٍ ، قَالَ أَحْبَبَنِي يُوسُفُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ ، يُعْطِينِي وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ ، فَخُذْهُ ، وَمَالًا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .¹¹

“Telah menceritakan kepada kita Hārūn bnu Ma'rūf, dia berkata telah menceritakan kepada kita 'Abdullah bnu Wahab, dia telah berkata dan telah diceritakan kepadaku Hārmalat bnu Yaḥ yā, dia berkata telah diceritakan kepada kita oleh 'ibn Wahab, dia berkata telah bercerita kepadaku Yūnus dari 'ibnu Shihāb dari Sālim bni 'Abdillah bni 'Umar, dari ayahnya berkata: Aku mendengar 'Umar bin Khattab berkata: Rasulullah saw. Memberikan sesuatu kepadaku lalu aku berkata kepada Rasulullah: Berikanlah harta kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Kemudian beliau berkata: Ambilah itu lalu milikilah sebagaimana hartamu. Kemudian kembangkanlah dan sedekahkan

¹¹ Imām Abī Ḥusain Muslim bni al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Mesir: Dār al-Taṣīl, 2014), 232.

kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak memintanya, maka ambilah. Sedangkan apabila sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya.” (HR. Muslim).

Sayid Yūsuf al-Qarḍ'wi berpendapat bahwa negara Islam boleh membangun pabrik, PT, perusahaan dan sejenisnya. Kemudian dijadikan milik orang miskin seluruh atau sebagian darinya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi orang miskin. Mereka tidak diberikan hak menjual atau memindahkan hak dan hampir menyerupai harta wakaf. Syaikh ‘Abdul Azīz al-Kiyat sebagai mantan dekan fakultas Syariah Yordan, berpendapat bahwa pengembangan dana zakat dalam bentuk industri, perdagangan dan apa saja yang masih dalam bentuk kebaikan penting dalam mewujudkan masalah.

Sebagian Ulama’ tanah air juga memberikan beberapa pandangannya diantaranya K.H. Sahal Mahfuzh mengelola dana zakat menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, artinya K.H. Sahal Mahfuzh melalui Badan Pengelolaan Masyarakat Pesantrean (BPPM) dapat mengetahui kebutuhan dasar masyarakat dan mengetahui latar belakang dari kemiskinan masyarakat. Salah satu dari bentuk pendayagunaan yang diberikan adalah memberikan mesin jahit, memberikan becak dan membuat koperasi dari dana zakat yang tidak langsung diberikan, melainkan dana ditarik kembali dengan izin mustahik, setelah terkumpul diberikan dalam bentuk usaha.

Saefuddin juga berpendapat bahwa dana zakat sebaiknya disalurkan dengan menggunakan pendekatan struktural, dikarenakan lebih memberikan pertolongan secara terus-menerus yang bertujuan agar orang fakir dan miskin dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab dari kemiskinan

adalah langkanya lapangan pekerjaan, maka disediakan lapangan pekerjaan dan apabila penyebabnya adalah kebodohan, maka diberikan biaya pendidikan. Didin Hafidhuddin sebagai mantan ketua BAZNAS juga memberikan pendapat yang mengarah kepada produktifitas zakat, yaitu adanya zakat merupakan hak bagi mustahik. Setidaknya zakat dapat membantu, menolong dan membina mustahik, terutama golongan fakir dan miskin kearah yang lebih baik. Seseorang yang telah memiliki lapangan pekerjaan juga dapat diberikan zakat untuk mengembangkan usahanya.

Selain dari beberapa pendapat tokoh di atas juga terdapat pendapat dari MUI, yang memperbolehkan pengelolaan zakat secara produktif dan diatur dalam Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa harta zakat diberikan kepada orang fakir dan miskin dapat diproduktifkan dan dana zakat yang menjadi bagian sabilillah dapat digunakan sebagai keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum).¹²

C. Jenis Harta yang dikeluarkan Secara Produktif

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya secara konsumtif maupun produktif adalah sama. Ahli hukum Islam membagi harta pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi ketentuan dalam beberapa jenis, diantaranya:

1. Harta pokok dan labanya mengandung kewajiban zakat, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi dan sejenisnya.

¹² Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

2. Harta yang memberi kewajiban zakat pada harta pokoknya, diantara harta yang dimaksud adalah harta rikaz (harta temuan dan telah diyakini tidak ada pemiliknya lagi), hasil pertanian, buah-buahan dan *al-māl al-mustafad*.

Jenis zakat secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu zakat mal yang terkait harta benda dan zakat fitrah yang terkait dengan jiwa. Adapun perbedaan yang mendasar dari keduanya terletak pada terikat dan tidaknya ukuran, nisab dan waktu dikeluarkannya zakat.¹³

D. Mustahik Zakat

Berdasarkan QS. At-Taubah Ayat 60 tentang mustahik zakat yang telah dijelaskan pada landasan hukum zakat, mustahik pertama yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil dan Mu'alaf memiliki hak mutlak terhadap harta zakat dan amil tidak berhak mengatur penggunaan harta zakat oleh mustahik. Empat asnaf yang terakhir terdapat peluang untuk amil turut serta membantu menentukan mustahik zakat, menuju kemaslahatan yang dikehendaki, atau menghilangkan kemafsadatan yang melekat pada diri mustahik,¹⁴ seperti dalam pemaparan berikut:

¹³ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif", *Al-Tijary*, Vol. 2, Nomor 2 (2017), 192-193.

¹⁴ Yūsuf al-Qarḍ'wī, *Fiqh al-Zakāh* (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālati, 1973), 612-613.

1. Riqab

Harta yang diberikan kepada riqab diterima oleh beberapa sayid yang mencatat kemerdekaan budak dan yang menjualnya. Maka tidak ada bagian riqab yang ditasarufkan padanya.

2. Gharim

Harta zakat yang ditasarufkan kepada gharim diperuntukan bagi beberapa hutang yang akan menyelamatkan tanggungannya dan tidak diperuntukan kepadanya secara langsung.

3. Fisabilillah

Harta zakat yang ditasarufkan untuk keperluan berperang di jalan Allah seperti diperuntukan membeli senjata, keperluan perang, membangun masjid, membangun madrasah dan lain sebagainya.

4. Ibnu sabil

Pendapat dari beberapa qoul disebutkan bahwa harta yang diberikan kepada Ibnu Sabil tidak menjadi miliknya dan harta yang ditasarufkan adalah untuk kemaslahatan perjalanannya menuju negaranya. Serta perkara yang dibutuhkan untuk kembalinya Ibnu Sabil.¹⁵

Pendistribusian zakat menurut golongan Syafi'iyah wajib diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan pada Surat at-Taubah Ayat 60, sedekah mudhof kepada semua golongan yang telah ditentukan menggunakan huruf *lām al-tamlik*. Artinya harta zakat diberikan kepada delapan golongan secara merata. Apabila yang mengelola pemerintah, maka amil didahulukan

¹⁵ Yūsuf al-Qarḍ'wī, *Fiqh al-Zakāh* (Bayrūt: Mu'assasah al-Rrisālati, 1973), 613-614.

sebagai ganti dari jerih payah yang dilakukan dan kepada golongan lain selain amil diberikan berdasarkan hadiah. Sedangkan apabila pengelolanya adalah raja atau wakilnya, maka bagian amil menjadi gugur. Apabila tidak ditemukan semua asnaf maka zakat diberikan kepada golongan yang ada dan zakat wajib diberikan setidaknya kepada tiga orang.

Jumhur (hanafiyah, malikiyah dan hambaliyah) berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada satu golongan saja. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan menyalurkan zakat kepada satu orang saja, dari satu golongan dan malikiyah menganjurkan kepada semua golongan untuk menghindari perbedaan pendapat dan dengan tujuan memperoleh keyakinan dalam berzakat. Alasan penyaluran zakat tidak harus mencakup semua asnaf dikarenakan bentuk kata yang di *tārif* dengan ال adalah الفقراء dan seharusnya di bawah kepada makna majazi dengan memunculkan ketentuan, medistribusikan kepada fakir cukup dengan memberikan kepada seorang saja dan tidak mungkin ال dibawa kepada makna *haqīqah* atau *al-istigrāq* (menghabiskan makna sebelumnya) yang dapat menimbulkan ketentuan bahwa pemberian adalah kepada setiap orang fakir secara keseluruhan.¹⁶

Pada Pasal 3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diatur juga mengenai orang yang berhak menerima zakat. Pembagian ini dituangkan dalam. Fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai sumber dana sama sekali, miskin memiliki sumber pendapatan tetapi tidak dapat mencukupi

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, 868.

kebutuhannya. Amil merupakan seseorang yang diamanahi oleh pemerintah atau pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Muaf sebagai orang yang dikuatkan keyakinannya sebab baru masuk Islam. Riqab sebagai korban perdagangan manusia, tawanan musuh Islam, orang yang terjajah dan teraniaya. Gharim dengan hutangnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk menyelesaikan perselisihan umat dan untuk kepentingan umum, sabilillah karena berjuang menggunakan kalimat Allah, dengan ikhlas sedang menjalankan tuntunan agama dan sedang menuntut ilmu, yang bertujuan untuk umat dan ibnu sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dengan tujuan yang baik.

E. Penanggung Jawab Penyaluran Zakat

Pada zaman Rasulullah, zakat dikelola dengan mengutus seseorang untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada orang yang berhak, hingga pertengahan kekhalifahan Usman Ra. Setelah itu zakat dikelola secara mandiri oleh muzakki, dengan alasan semakin melimpahnya dana yang terkumpul dan sulitnya mengelola zakat. Ulama' ahli fiqih sepakat bahwa yang berkewajiban mendistribusikan zakat adalah muzaki sendiri. Menurut mazhab Syafi'i dana zakat yang bersifat batin sebaiknya diserahkan kepada kepala negara atau instansi yang dibentuk oleh negara jika pemerintahannya merupakan pemerintahan yang adil, menurut mazhab Hambali sebaiknya zakat dibagikan langsung oleh muzaki yang mengeluarkan tetapi juga diperbolehkan melewati amil. Jika berupa harta dhahir, Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa

kepala negara dan wakilnya lebih berhak dalam mengelolala zakat. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali pendapatnya sama dengan harta batin.¹⁷

Adapun kaidah fikih yang mendukung imam atau pemimpin sebagai pengelola zakat adalah dengan adanya kaidah berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.”¹⁸

F. Model Pengelolaan Zakat Produktif

Model pengelolaan zakat produktif yang dimaksud ialah pengelolaan zakat produktif ditinjau dari segi pengadaan programnya. Apakah program zakat produktif berdasarkan penetapan pengurus BAZNAS atau berdasarkan permintaan asnaf yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Perumusan ketentuan tersebut sangat perlu diketahui dikarena sangat berpengaruh terhadap hak yang dimiliki mustahik dan keselarasan dengan hukum.

Banyaknya perbedaan pendapat dalam permasalahan pengelolaan zakat sejak dari ulama' klasik hingga ulama' kontemporer akan mempengaruhi pengelolaan zakat dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, yang memiliki peluang perbedaan dalam pengelolaanya. Setidaknya ada beberapa tahapan dalam mengelola zakat diantaranya:

1. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Amil sebagai penanggung jawabnya dilatar belakangi oleh adanya QS. at-Taubah: 60, dimana

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Bairūt: Dār al-Fikr, 2006), 242-243.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, 15.

terdapat keikutsertaan Amil dalam mengelola zakat dalam batasan-batasan tertentu. Sebagaimana tugas amil yang melaksanakan tugas zakat dari pengumpulan, pencatatan, pembendaharaan dan pendistribusian dalam konsep bernegara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, juga menjelaskan bahwa yang disebut kegiatan pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Kegiatan pengelolaan zakat agar mewujudkan suatu kesesuaian hukum perlu adanya keselarasan dengan pendapat ulama' yang setidaknya memuat bentuk produktifitas zakat, mustahik yang menerima dan latar belakang bentuk pemberian. Sedangkan beberapa tahapan pengelolaan zakat juga dirumuskan untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Adapun tahapan tersebut diantaranya:¹⁹

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan untuk menyongsong berjalanya pengelolaan zakat dan harus meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya: hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas dan dana yang ditetapkan. Kegiatan perencanaan juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018.

b. Pengorganisasian

¹⁹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi zakatnomics Prespektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 124-127.

Pengorganisasian merupakan pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia berdasarkan perencanaan yang telah disepakati. Dikarenakan semakin terkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya materi maka akan semakin tercipta efektifitas pengelolaan.

c. Penggerakan

Pengerakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan pengelola zakat agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan benar, juga terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat yang terdapat beberapa strategi, diantaranya: pembentukan UPZ, pembukaan tempat penerimaan zakat dan pembukaan rekening bank.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi mempunyai fungsi kontrol terhadap rencana yang telah dibuat, apakah pelaksanaan zakat telah tertip dan terarah atautkah sebaliknya. Apabila dilihat dari pola pengelolaan zakat yang melibatkan amil dan mustahik, maka layakanya dilakukan pengawasan terhadap keduanya, yang meliputi pengawasan terhadap amil agar tidak terjadi penyalahgunaan harta zakat dan kepada mustahik meliputi pengawasan dana zakat dan kemampuan mustahik dalam menggunakan harta zakat.

2. Bentuk dan Model Penyaluran Dana Zakat Produktif

Seiring dengan perkembangan zaman ada empat model pengelolaan zakat di lembaga BAZ dan LAZ di Indonesia. Dana zakat yang semula banyak disalurkan secara konsumtif, dewasa ini juga banyak disalurkan

secara produktif dengan mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin membaik. Beberapa model penyaluran zakat untuk menunjang kebutuhan mustahik adalah sebagai berikut:²⁰

a. Distribusi Konsumtif Tradisional

Distribusi jenis ini merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik untuk menutupi kebutuhan dasar yang dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemberian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Distribusi Konsumtif Kreatif

Distribusi jenis ini merupakan penyaluran dana zakat yang berbeda dengan asalnya, seperti pemberian alat-alat sekolah dan pemberian beasiswa.

c. Pendayagunaan Produktif Tradisional


Pendayagunaan jenis ini merupakan pemberian dana zakat dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang atau dapat memberi penghasilan seperti binatang ternak, alat cukur, becak, dan lain sebagainya yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mustahik.

d. Pendayagunaan Produktif Kreatif

²⁰ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi zakatnomics Prespektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 130.

Pendayagunaan jenis ini merupakan pemberian dana zakat dalam bentuk modal usaha untuk membangun proyek sosial atau menambah modal berdagang untuk pengusaha kecil.

Selain yang dibahas pada peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan keberhasilan dari bentuk penyaluran memiliki beberapa langkah yang dapat dipenuhi, diantaranya: *Forecasting* (peramalan, pentaksiran atau proyeksi) sebelum memberikan dana zakat, *planning* (perumusan atau perencanaan) segala sesuatu yang akan menunjang terlaksananya program seperti penentuan mustahik, tujuan yang dicapai dan lain sebagainya, *organizing* dan *leading* (pengumpulan segala sesuatu yang menunjang termasuk pembuatan peraturan) *controlling* (pengawasan jalanya program).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN

Ruang lingkup pengembangan mustahik yang kemudian diatur dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 4 dan 5, menjelaskan beberapa bidang yang menjadi aspek peningkatan. Pendistribusian setidaknya harus mencakup pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pendayagunaan juga meliputi bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

A. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

1. Profil BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

a. Pengertian dan Sejarah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga pemerintahan non struktural sebagaimana kota lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan kewenangan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Legalitas BAZNAS sebagai badan pengelola zakat diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang mandiri dan dapat mengatur

permasalahan zakat sendiri dan memberikan pertanggung jawaban kepada presiden serta menteri.¹

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berdiri dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1998 yang berdiri di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro. Pada awalnya BAZDA Kabupaten Bojonegoro hanya mengelola zakat fitrah dan beberapa dana santunan anak yatim. setelah pada tahun 2014 BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS dengan dikeluarkanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014, oleh karenanya BAZDA resmi berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan kepemimpinan yang semula berada di bawah naungan Kementrian Agama, dialihkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Adapun struktur keorganisasian dalam tubuh BAZNAS diduduki oleh kalangan pemerintah daerah, hingga dikeluarkanya PP Nomor 14 Tahun 2014 yang melarang anggota BAZNAS berasal dari PNS. Sehingga terjadi perubahan kepengurusan dengan pengunduran pegawai yang berasal dari PNS dari keanggotaan BAZNAS pada tahun 2018.²

¹ Eko Arief Cahyono (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

² Ibid.

b. Visi, Misi, Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Untuk memajukan organi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki standart oprasional dalam bentuk Visi dan Misi yang hendak diwujudkan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Selain standart oprasional dalam bentuk visi dan misi, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro juga memiliki standar oprasional dalam bentuk rancangan realisasi untuk menuju standart yang dicita-citakan dalam bentuk Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Visi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Menjadi amanah, professional, Pengelola Zakat Yang Amanah, Profesional dan Akuntabel di Kabupaten Bojonegoro.

2) Misi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

a) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Kabupaten Bojonegoro.

b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentassn kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Menerapkan sistem digitalisasi dan manajemen keuangan yang transparan, akuntabel berbasis informasi dan komunikasi terkini.

- d) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
 - e) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Bojonegoro melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terikat
 - f) Mengembangkan kompetensi amil zakat unggul, amanah, profesional dan akuntabel.³
- 3) Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
- a) Tujuan Mutu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
 - (1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - (2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik.
 - (3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terancang, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
 - (4) Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.

³ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, "Visi dan Misi", dalam <https://baznasbojonegoro.com/visi-dan-misi/>, diakses Pada 28 Maret 2021.

- (5) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
 - (6) Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
 - (7) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
 - (8) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.
- b) Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
- (1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perUndang-Undangan.
 - (2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - (3) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.

- (4) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- (5) Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- (6) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- (7) Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
- (8) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan, dan memberdayakan.⁴

c. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar hukum atau regulasi yang sangat penting untuk menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi, amanah, profesional, dan akuntabel. Landasan hukum keberlakuan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam bidang pendayagunaan diantaranya adalah:

⁴ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, "Profil Baznas", dalam <https://baznasbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses Pada 28 Maret 2021.

- 1) Al-Qur'an dan al-Hadis.
- 2) Intruksi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- 4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER.33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- 5) Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- 6) Intruksi Gubernur Jatim Pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Unit Kerja Profinsi Jawa Timur.
- 7) Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Pemberian Rekomendasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.
- 8) Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Himbauan Zakat Infaq dan Shodaqah.
- 9) Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqah untuk SKPD, BUMD dan Instansi Vertikal.
- 10) Intruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan-Pengumpulan Zakat, Infaq dan

Shodaqah di Kabupaten Bojonegoro melalui BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.⁵

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 188/382/KEP/412.013/2018 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Susunan pengurus yang terdapat dalam Keputusan Bupati tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Ketua : Dr. Nurul Huda (Tokoh Profesional)
- 2) Wakil Ketua I : Agus Sholahuddin, M. H. I (Tokoh Profesional)
- 3) Wakil Ketua II : H. Lugito Abdul Khadir, S. H. (Tokoh Profesional)
- 4) Wakil Ketua III : KH. Jamaliddin (Tokoh Ulama')
- 5) Wakil Ketua IV : Agus Purwanto (Tokoh Masyarakat)⁶

Susunan organisasi yang ada memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menurut standar yang telah disepakati dalam organisasi. Adapun tugas dan fungsi yang dimiliki oleh pimpinan BAZNAS sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah sebagaimana berikut:

- 1) Ketua atau Ketua Umum

⁵ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, "Regulasi", dalam <https://baznasbojonegoro.com/regulasi/>, diakses pada 20 April 2021.

⁶ Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/302/KEP/412.013/2018 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023.

Ketua umum memiliki tugas pokok memberi pimpinan terhadap pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan.

2) Wakil Ketua I dalam Bidang Pengumpulan

Tugas Pokok dari wakil ketua I adalah melaksanakan pengelolaan zakat dalam bentuk pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Di antara tugas atau fungsi dari wakil ketua satu diantaranya: menyusun strategi pengumpulan dana zakat, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data muzaki, sosialisasi zakat, melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan dana zakat, melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut atas komplain layanan muzaki dan mengkoordinasikan dana zakat.

3) Wakil Ketua II pada Bidang yang memiliki tugas mendistribusikan dan mendayagunakan

Tugas pokok yang dimiliki oleh wakil ketua dua adalah melaksanakan pengelolaan zakat dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan, sedangkan realisasi dari tugas pokok meliputi fungsi melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk strategi, mengelola dan melaksanakan pengembangan data yang dimiliki mustahik, mendistribusikan dan mendayagunakan dalam bentuk pelaksanaan dan pengendalian,

evaluasi program, menyusun dan melaksanakan pelaporan dan melakukan koordinasi program.⁷

4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Wakil ketua III mempunyai tugas dan mempunyai wewenang berupa tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan pada devisi lain dalam organisasi BAZNAS. Adapun tugas pokok pelaksanaan pengelolaan dalam melaksanakan perencanaan beserta pelaporannya, dengan menyiapkan susunan rencana strategi, menyusun rencana tahunan, evaluasi satu tahun dan lima tahun sekali, rencana pengelolaan zakat, mengelola keuangan, mengelola sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas kerja dan menyiapkan penyusunan laporan pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

5) Wakil Ketua VI dalam Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Adapun tugas pokok beserta fungsi yang dimiliki oleh wakil ketua tiga adalah pelaksana pengelolaan amil, administrasi kantor, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi dengan rincian tugas atau fungsi menyusun strategi pengelolaan Amil, melaksanakan perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan Amil, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian,

⁷ Eko Arief Cahyono (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

dan pelaporan aset, pemberian rekomendasi pembukan perwakilan LAZ berskala provinsi perwakilan Kabupaten Bojonegoro.⁸

e. Program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Demi mewujudkan amanah dalam peraturan Undang-Undang tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Bojonegoro merumuskan program kerja sebagaimana berikut:

1) Bojonegoro Agamis

Program ini merupakan upaya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk memproteksi pengetahuan masyarakat yang berada di Kabupaten Bojonegoro terkait keberagaman (*tadayun*). Adapun realisasi dari program ini antara lain:

- a) Mengaji bersama khufat.
- b) Mengaji Islami live.
- c) Streaming youtube kajian online dan Da'i muda.

2) Bojonegoro Produktif

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan fasilitas berupa alat kerja, pembinaan dan lain sebagainya, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai semangat merupakan tujuan dari program pendaya gunan zakat secara produktif. Program produktif juga memiliki kegiatan yang

⁸ Ibid.

merupakan pengaplikasian dari program Bojonegoro Produktif ini diantaranya:

- a) Z-Mart (Zakat Mart) Mencetak Saudagar BAZNAS.
 - b) Bantuan Alat Kerja Mualaf.
 - c) Zakat Community Develoment (ZCD) untuk UMKM.
 - d) Gubuk Ternak.
 - e) Lubang Pangan.⁹
- 3) Bojonegoro Genius

Program ini merupakan sebuah program yang diorientasikan pada pengembangan, realisasi dan proteksi pengetahuan masyarakat Bojonegoro dengan pemberian beasiswa.¹⁰ Bantuan ini diperuntukan pada siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Pelajar yang mendapat biasiswa diharapkan akan membantu kegiatan yang ada pada BAZNAS secara bergilir dengan menjadi relawan atau sejenisnya. Adapun program yang dimaksud meliputi:

- a) Akademisi BAZNAS Bojonegoro (Bimbel gratis untuk anak yatim dan kurang mampu).
- b) Beasiswa S1 dan S2.
- c) Beasiswa SD, SMP, SMA Sederajat Se-Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

¹⁰ Brosur BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

4) Bojonegoro Energik

Program Bojonegoro Energik direalisasikan untuk sarana pencegahan dan pengobatan masyarakat Bojonegoro, yang meliputi:

- a) Cek Kesehatan Gratis di Tempat Keramaian Tertentu.
- b) Bantuan Kursi Roda Difabel.
- c) Bantuan Intensif Setiap Bulan Untuk Fakir Miskin dan Dhuafa Penderita Penyakit Kronis.
- d) Bantuan Perawatan dan Operasi Mustahik.
- e) Bantuan Gizi Untuk Ibu Hamil dari Keluarga Miskin.¹¹

5) Bojonegoro Filantropis

Program Bojonegoro Filantropis bertujuan untuk menanamkan kesadaran berbagi sebagai gaya hidup masyarakat Bojonegoro dengan memberikan bantuan kepada Dhuafa insani, diantaranya:

- a) Santunan Fakir, Miskin dan Dhuafa.
- b) Santunan Intensif Lansia Setip Bulan.
- c) Santunan Anak Yatim/Piatu.
- d) Bantuan Ibnu Sabil dan Mualaf.
- e) Bantuan Bencana Alam (BAZNAS Tanggap Bencana).
- f) Baksos Daerah Terpencil.
- g) Pembagian Zakat Fitrah.

¹¹ Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

- h) Bantuan Perbaikan Rumah Untuk Fakir Misakin dan Duafa.
- i) Santunan 1000 Kado Lebaran Untuk Yatim Piatu.¹²

2. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

a. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif sangat bergantung pada implementasinya dan program yang diadakan. Zakat produktif merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan pendistribusian zakat dalam bidang pendayagunaan yang bertujuan agar dapat mengentaskan kemiskinan, dengan harapan masyarakat yang awalnya menjadi penerima zakat akan menjadi muzaki baru. Pendayagunaan zakat produktif untuk sekarang ini juga merupakan jenis pendayagunaan yang menjadi fokus dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, dengan dibuktikan banyaknya program-program yang bersifat produktif. Zakat produktif sendiri sudah dilaksanakan di BAZNAS Bojonegoro sejak Januari 2019, menepati satu bulan setelah pergantian pengurus BAZNAS yang diketuai oleh bapak Fathul Huda.¹³

Pada dasarnya pendayagunaan merupakan bagian dari pendistribusian, sebagaimana pendayagunaan juga mempunyai frekuensi yang sama dengan pendistribusian. Fokus yang dimiliki program pendayagunaan adalah faktor ekonomi, dimana mustahik kedepannya akan berubah menjadi muzaki baru. Program yang demikian bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat

¹² Ibid.

¹³ Eko Arief Cahyono (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

Kabupaten Bojonegoro yang membutuhkan dan tentunya memiliki kriteria tertentu.¹⁴

b. Model Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Program pendayagunaan dirasa lebih efektif untuk mewujudkan nilai yang terkandung dalam pemberian zakat, bahkan dana zakat yang menjadi sumber program pendayagunaan ini. Adapun mustahik yang menjadi objek pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro masih terbatas pada fakir, miskin, muafak dan fisabilillah. Terdapat juga penerima zakat produktif dari seseorang yang telah keluar dari kemiskinan dalam program ZCD.

Dana yang disalurkan untuk program produktif merupakan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa program pendayagunaan zakat produktif yang merupakan program hasil penetapan pengurus BAZNAS dan program yang diajukan oleh asnaf berdasarkan kebutuhan, selanjutnya beberapa program yang telah berjalan diantaranya;

1) Bantuan Gerobak dan Rengkek Pedagang Untuk Masyarakat Miskin

Penyaluran zakat secara produktif yang berupa gerobak untuk keperluan alat kerja ditujukan bagi mustahik dari golongan miskin.

Gerobak yang diistribusikan kurang lebih berjumlah 67 dan

¹⁴ Eko Arief Cahyono (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

menjadi program yang paling banyak didistribusikan, dikarenakan kultur masyarakat bojonegoro yang banyak menjadi pedagang keliling. Program ini merupakan program yang diprakarsai oleh pihak BAZNAS, diantara penerima gerobak ada yang libur, gerobak ada yang dikembalikan, diperbaiki dan masih ada yang baru. Dana yang didistribusikan mencapai Rp. 67.675.00.¹⁵

2) Monitoring dan Pembinaan Penerima Gerobak

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pembinaan dari pengurus BAZNAS untuk memberikan bimbingan dan terkadang pemberian tambahan dana kepada para penerima gerobak, fokus dari program ialah pada pengembangan SDM, agar penerima dapat memanfaatkan gerobak dengan baik sesuai dengan tujuan dilaksanya programan dan dapat semakin mengembangkan usahanya. Kegiatan dilaksanakan oleh BAZNAS setiap tiga bulan sekali dan bertempat di kantor. Kegiatan dihadiri kurang lebih dari 47 peserta pemenerima grobak. Adapun dana yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.345.000.

3) Zakat Comunity Development (ZCD)

Program ini merupakan program pemberdayaan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat, berupa alat kerja yang sesuai kebutuhan mustahik, diantara program yang diberikan ialah sebagai berikut;

¹⁵ Ibid., 96.

a) Srikandi

Program srikandi diberikan kepada sekelompok masyarakat yang bersetatus janda, berjumlah 15 orang dari golongan fakir dan miskin. Usaha yang dijalankan dari adanya program ini ialah usaha UMKM, seperti pembuatan jajanan kripik dan lain sebagainya

b) Ismanu Coffe

Ismanu coffe merupakan program pendayagunaan yang diberikan kepada pengurus muslimat yang berjumlah delapan orang dari golongan fakir dan miskin. Program dilaksanakan di Kecamatan Gayam dan bentuk bantuan yang diberikan diantaranya Selep coffe, saringan coffe elektrik dan alat lainnya.

c) Enderese

Enderese merupakan program pendayagunaan yang berada di Kecamatan Ngasem, yang dipimpin oleh Ibu Yeni dan 10 anggota dari golongan miskin, sebelumnya bentuk bantuannya diantaranya; fizzer, spiner, timbangan dan kompor.

d) Pizza Boerno

Program pendayagunaan Pizza Boerno merupakan program yang diberikan kepada lima orang asnaf dan dikelola seperti coffe. Bentuk bantuan yang diberikan diantaranya; Alat pemanggang, kompor, alat bakardan Teflon.

4) ZCD dan Bantuan Alat Kerja

- a) Cetak Batu Bata yang diberikan kepada perseorangan dari golongan miskin di Kec. Kalitidu. Sebelumnya penerima bantuan membuat batu bada dengan proses manual dan terhitung lama dalam pembuatanya, kemudian diberikan cetakan batu bata yang dapat mencetak batu bata dalam jumlah banyak dengan sekali kerja. Penerima bantuan ini hanya satu orang di Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan harga alat yang terbilang mahal, yaitu berkisar Rp. 14.000.000.00
- b) Box Freezer, diberikan kepada bapak Martinus sebagai mualaf baru yang bertempat tinggal di RT. 02 RW.05 Ds. Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro. Bantuan ini diberikan untuk keperluan usaha krupuk tengiri. Semula beliau menitipkan ikan tengiri untuk bahan krupuk di kulkas tetangga.
- c) Selep kelapa dan selep tepung kepada Resdiana Ds. Dander RT. 24 RW.03 Kec. Dander Kab. Bojonegoro.
- d) Bantuan alat kerja mandiri kepada Siti Khotijah RT. 05 RW. 01 Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

5) Modal Usaha Keluarga Miskin

Modal usaha keluarga miskin diberikan kepada tiga orang berikut:

- a) Ibu Tatik Dsn. Gragas RT. 02 RW. 01 Ds. Palembang Kec. Kanor.

- b) Bapak Juari Dsn. Kalirejo RT. 21 RW. 08 Ds. Kalirejo Kec. Ngraho
 - c) Siti Mufidah RT. 01 RW. 01 Ds. Bubulan Kec. Bubulan dan lain sebagainya.
- 6) Z-Mart BAZNAS

Program Z-Mart dalam pendayagunaan zakat produktif merupakan program yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Program pendayagunaan ini berupa pemberian toko kelontong kepada masyarakat yang setidaknya sudah memiliki pekerjaan. Bantuan yang diberikan seperti pemberian etalase, pembangunan tempat berjualan, dan pemberian produk barang yang akan dijual. Penyaluran harta zakat jenis ini merupakan program penetapan BAZNAS atau peralatan yang diberikan sebagaimana inisiatif dari BAZNAS. Usaha diberikan kepada seseorang yang setidaknya harus sudah memiliki usaha, kemungkinan besar masyarakat tersebut sudah tidak miskin lagi, tetapi bila zakat diberikan kepada seseorang yang belum pernah memiliki usaha sebelumnya dan tidak mempunyai pengalaman mengelola uang, ditakutkan bantuan yang diberikan akan habis atau tidak berjalan.¹⁶

¹⁶ Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 26 November 2022.

Contoh bantuan yang diberikan diantaranya; box jualan untuk toko, etalase, timbangan dan bahan baku yang akan dijual.¹⁷ Adapun keseluruhan dana yang terealisasikan mencapai Rp. 12.523.500.¹⁸ Penerima program ini diantara ;

- a) Z-Mart Ngraho yang diterima oleh Yasruah, RT: 11, RW: 03 Ds. Nganti, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro.
- b) Z-Mart Margomulyo oleh Siti Kunainan, RT: 02, RW. 01, Ds. Geneng, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro. Penerimaanya merupakan janda beranak dua yang ditinggal meninggal suaminya. Masyarakat Margomulyo semula berbelanja 1 bulan hingga 2 bulan sekali dikarenakan wilayah yang berada di pegunungan dan jauh dari pasar, sualayan atau sejenisisnya.
- c) Z-Mart keluarga terdampak bencana prahu tenggelam di Kec. Kanor dan memakan korban kedua orang tua yang meninggalkan dua anak. Bantuan Z-mart diberikan kepada neneknya yang merawat kedua anak yang ditinggalkan.
- d) Z-Mart Boerno
Diberian kepada kantin yang berada di lingkup pesantrean di Boerno dan dikelola secara bersama. Mustahik pada pendayagunaan zakat ini tergolong sabilillah dan kebetulan kondisi ekonominya sebagai masyarakat miskin.

¹⁷ Rahayu (Penanggung Jawab Penelitian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.

¹⁸ Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro.

B. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban

1. Profil BAZNAS Kabupaten Tuban

a. Pengertian dan Sejarah BAZNAS Kabupaten Tuban

Sebelum terbentuk BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai badan pengelola zakat pada tingkat Kabupaten atau Kota pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami pasang surut dari awal masuknya Islam, zaman penjajahan, hingga pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1968. Pada waktu itu presiden memberikan maklumat kesediaan untuk mengelola zakat secara besar-besaran, pemberian ucapan tersebut juga sebagai wujud memperkuat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau kotamadya.¹⁹ Akan tetapi rencana itu terbengkalai untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pada tanggal 5 Desember tahun 1986 dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Nomor Cb-14/8/18/68 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Berdasarkan Syariah Islam atas rekomendasi 11 tokoh agama di ibu kota. Lalu dikeluarkan lagi Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknik Bazis sebagai peraturan pelaksana bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur di atas. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, bahwa terdapat dua lembaga pengelola

¹⁹ Siti Syarofah, et al., *Rencana Strategi Zakat Kabupaten Tuban 2019-2013* (Tuban: BAZNAS Kabupaten Tuban, 2019), 6-8.

zakat yaitu BAZ sebagai bentukan dari pemerintah dan LAZ sebagai bentukan dari masyarakat.²⁰

Untuk merespon undang-undang yang telah dikeluarkan pada bidang zakat maka presiden membentuk lembaga BAZNAS berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang mengatakan BAZNAS mempunyai kewajiban mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat. Sebagai badan pengelola zakat di tingkat Kabupaten atau Kota, BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan lembaga yang BAZNAS Kabupaten Tuban juga merupakan lembaga pemerintahan yang tidak tergabung dalam struktur pemerintahan.²¹

Pada awalnya BAZNAS Kabupaten Tuban disebut dengan nama BAZ dengan landasan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, kemudian bersamaan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 selanjutnya BAZ Kabupaten Tuban disebut dengan BAZNAS Kabupaten Tuban diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.²²

Berjalanya keorganisasian BAZNAS Kabupaten Tuban berlandaskan SK Bupati Tuban Nomor

²⁰ Ibid., 8.

²¹ Ibid.

²² Mukhammad Wakhid Qomari (Wakil Sekretaris Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 20 Mei 2021.

188.45/174/KPTS/414.012/2013 tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Tuban pada priode tahun 2013-2016. Pada priode ini BAZNAS Kabupaten Tuban banyak diisi oleh para pejabat pemerintah, seperti jabatan ketua BAZNAS langsung dipegang oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tuban, wakil dipegang oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tuban dan seterusnya. Kemudian dengan dikeluarkanya SK Bupati Tuban Nomor 188.45/168/KPTS/414.031/2017 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban priode tahun 2017-2022.

Adanya perombakan kedudukan pengurus dalam tubuh BAZNAS Kabupaten Tuban yang semula banyak dipegang oleh para pejabat pemerintahan kemudian dipegang oleh sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa tenaga ahli. Tetapi tidak berarti terjadi putusnya hubungan antara pemerintah dan BAZNAS, melainkan masih ada beberapa pegawai BAZNAS yang berasal dari pemerintahan untuk menjaga hubungan baik antara keduanya seperti adanya Sekertaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tuban dalam bagian pelaksanaan. Bersinegrina pemerintah dengan BAZNAS bertujuan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Pada saat ini BAZNAS Kabupaten Tuban berdomisili di Jl. Pramuka, RT. 01/RW. 01 Dusun Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan telah menjadi badan

pengelola zakat nasional pada wilayah Kabupaten atau kota. Adapun BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai bagian dari lembaga BAZNAS juga dipercaya sebagai koordinator pengelola zakat nasional dengan harapan dapat mewujudkan stabilitas negara membangun ekonomi kerakyatan dan mengatasi kesenjangan sosial. Untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya, BAZNAS merealisasikan tugasnya dengan beberapa program kerja diantaranya: Tuban Peduli, Tuban Taqwa, Tuban Cerdas, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat dengan rincian kegiatan yang akan dibahas pada alenia selanjutnya.²³

b. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Tuban

1) Visi BAZNAS Kabupaten Tuban

Terwujudnya masyarakat yang relegius, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang profesional.

2) Misi BAZNAS Kabupaten Tuban

a) Menyelenggarakan pengelolaan ZIS secara profesional sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

b) Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqah dari masyarakat Tuban.

c) Memyantuni fakir-miskin di Kabupaten Tuban.

d) Memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masih produktif.

²³ Siti Syarofah, et al., *Rencana Strategi Zakat Kabupaten Tuban 2019-2013...*, 8.

e) Mendorong kedekatan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat Tuban.²⁴

3) Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Tuban

a) Menjadikan BAZNAS Kabupaen Tuban sebagai lembaga pengelola ZIS yang amanah, profesional, kredibel dan akuntabel.

b) Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan shodaqah atas potensi ZIS di Kabupaten Tuban, utamanya Potensi ZIS perseorangan dan lembaga.

c) Meringankan beban-derita warga Tuban yang tidak berdaya sehingga dapat menjalani kehidupan di dunia dengan lenih ringan.

d) Meningkatkan produktivitas warga miskin yang masih memiliki potensi diri yang masih bisa dikembangkan, supaya mampu menjadi warga Tuban yang berdaya dan lebih religius.

e) Mendekatkan nilai-nilai religius kepada masyarakat Tuban dan usaha yang kreatif dan inovatif.²⁵

c. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Tuban

Dasar hukum yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tuban berhubungan dengan legalitas dan keabsahanya sebagai badan

²⁴ BAZNAS Kabupaten Tuban, “Visi dan Misi”, dalam <https://baznas.Tuban.go.id/dynamic/menu/profil/visi-dan-misi>, diakses pada 28 Februari 2021.

²⁵ BAZNAS Kabupaten Tuban, “Tujuan dan Kebijakan Mutu”, dalam <http://baznas.tubankab.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2021.

pengelola zakat dalam bidang pendayagunaan zakat yang diakui adalah peraturan perundang-undangan dan juga peraturan yang bersifat kelembagaan.

- 1) Peraturan Tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban
Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota.
- 2) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.²⁶
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- 5) Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS.
- 6) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- 7) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat.
- 8) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²⁶ BAZNAS Kabupaten Tuban, “Undangan”, dalam <https://baznas.tubankab.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2021.

9) Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

10) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan lain terkait Lembaga Amil Zakat dapat diketahui pada website Baznas Kabupaten Tuban.

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tuban

SK Bupati Tuban Nomor 188.45/168.45/111/KPTS/414.031/2018 menyebutkan struktur organisasai BAZNAS terdiri atas Pembina, Pimpinan dan Pelaksana, dianatara ketiganya akan dibahas dengan rinci sebagai berikut:

1) Pembina terdiri atas:

a) Bupati Tuban.

b) Wakil Bupati Tuban.

c) Kepala Kementrian Agama Kab. Tuban.

2) Pimpinan:

a) Ketua: HJ. Siti Syarofah.

b) Wakil Ketua 1: K. Ahmad Syariful Wafa, S.Pd.I, MA.

c) Wakil Ketua 2: Drs. Sujuti A.

d) Wakil Ketua 3: KH. Masduqi Nurus Syamsi.²⁷

3) Pelaksana:

a) Ketua: Dr. Ir. Budi Wijaya, M.Si.

b) Sekretaris Pelaksana: Eko Julianto, S.STP, MM.

c) Wakil Sekretaris Pelaksana: Mukhammad Wakhid Qomari, S.pd.

d) Kepala Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan: Eko Julianto, S.STP, MM.

e) Sub-Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan: Agus Muhajir, S.Kom.

f) Kepala Bidang perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Eko Julianto, S.STP, MM.

g) Sub-Bagian Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Ismatul Maula, S.M.

h) Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum: M. Wakhid Qomari, S.Pd.

i) Kepala Sub-Bagian Administrasi, SDM dan Umum; Bayu Andika Putra, S.I.Kom.

j) Staf Bagian Administrasi, SDM dan Umum: Arif Susilo, S.Pd.

k) Sopir: Juanto.²⁸

²⁷ Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu BAZNAS Kabupaten Tuban Tahun 2020.

²⁸ Ibid.

Susunan organisasi masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan pimpinan BAZNAS, yang di antara disebutkan di bawah ini:

1) Wakil Sekertaris Pelaksana

a) Tugas Pokok

Membantu ketua pelaksana dan sekretaris pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta menyusun program dan laporan.

b) Tugas Fungsi:

- (1) Penyelenggaran administrasi umum dan urusan rumah tangga.
- (2) Penyelenggaran urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor.
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan.
- (4) Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan.
- (5) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (6) Penyelenggaran administrasi keuangan.
- (7) Pelaksanaan penyusunan program dan laporan.
- (8) Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

(9) Pelaksanaan penilaian kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.

(10) Pelaksanaan pelaporan atau pertanggungjawaban kepada ketua pelaksana.

(11) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan dan ketua pelaksana.²⁹

2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang ini merupakan unit kerja di bawah wakil ketua I dan wakil sekretaris pelaksana yang mempunyai tugas pokok berikut:

- a) Bertanggung jawab kepada wakil ketua I (Bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- b) Melakukan survey kelayakan mustahik.
- c) Memberikan saran masukan besaran dana bantuan kepada atasan.
- d) Mendistribusikan bantuan atau proposal pengajuan yang sudah disetujui pimpinan.
- e) Membuat rekap laporan realisasi pendistribusian ZIS tiap bulan.
- f) Menyiapkan administrasi kegiatan pendistribusian.
- g) Entry data ke aplikasi SIMBA.
- h) Konfirmasi proposal kepada surveyor.³⁰

3) Bagian Administrasi SDM dan Umum

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Berkedudukan di bawah Wakil Ketua III dan wakil sekretaris pelaksana dengan tugas membantu ketua pelaksana melaksanakan tugas administrasi SDM dan umum sebagai berikut:

- a) Menyusun SOP.
- b) Merencanakan program kerja dan anggaran di awal tahun.
- c) Memfasilitasi diklat pengembangan amil dan lembaga.
- d) Mencatat dan memenuhi kebutuhan oprasional kantor.
- e) Mencatat semua kegiatan BAZNAS di buku kegiatan papan kegiatan.
- f) Menyusun draf rekomendasi pembukuan perwakilan UPZ/LAZ.
- g) Inventaris.
- h) Megadakan dan memelihara ATK inventaris kantor dan arsip.
- i) Rekapitulasi peraturan.
- j) Pencatatan buku administrasi kantor.
- k) Menetapkan SK.
- l) Membuat surat perjanjian kontrak kerja pegawai sekretariat selama satu tahun.
- m) *Print Out* rekening koran dan rekening lainnya.
- n) Pengisian buku administrasi.
- o) Mecetak bukti setor ZIS di aplikasi SIMBA untuk dana masuk.

p) Pembuatan laporan dan amil.³¹

4) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan berkedudukan langsung di bawah wakil ketua I dan memiliki beberapa tugas berikut:

- a) Membuat SOP.
- b) Menyusun strategi pengumpulan.
- c) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- d) Sosialisasi ZIS.
- e) Pengendalian pengumpulan ZIS.
- f) Pelayanan muzaki.
- g) Entry transaksi kas masuk setoran ZIS di Aplikasi SIMBA.
- h) Cetak laporan harian transaksi masuk.
- i) Membuat dan mencetak laporan tahunan dan laporan setoran tahunan setiap muzaki setahun sekali.
- j) Menindaklanjuti setoran ZIS.
- k) Evaluasi pengumpulan ZIS.
- l) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
- m) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut komplain muzaki.
- n) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS tingkat kabupaten.
- o) Layanan Jemput ZIS.
- p) Merekapitulasi data bidang pengumpulan.

³¹ Ibid.

- q) Kegiatan pembinaan UPZ
 - r) Cetak rekening koran di setiap awal bulan.³²
- e. Program BAZNAS Kabupaten Tuban

1) Tuban Peduli (Kemanusiaan)

Tuban peduli merupakan program dalam usahanya untuk meringankan dan sebisa mungkin dapat membahagiakan masyarakat fakir, miskin, yatim dan piatu di Kabupaten Tuban.³³

Program yang dilaksanakan diantaranya:

a) Santunan Konsumtif Fakir

Program ini ada dua bentuk santunan, yaitu berupa uang tunai dan makanan siap saji. Uang tunai diberikan kepada fakir yang hanya bisa tersalurkan sebesar Rp.300.000 dan kepada fakir yang masih bisa beraktifitas sebesar Rp. 150.000. sedangkan bantuan berupa makanan diberikan kepada orang miskin yang bersedia memaksakan 10 orang fakir.

b) Santunan Warga Miskin Insidental

Santunan warga miskin insidental diberikan pada momen tertentu, seperti bulan Muharam.

³² Ibid.

³³ Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.

c) Bantuan Ibnu Sabil

Bantuan yang diberikan kepada orang yang berpergian dan sedang membutuhkan bantuan seperti orang yang kehilangan harta dan sejenisnya.

d) Bantuan Renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Diberikan kepada warga yang memiliki rumah dengan setatus layak pakai seperti rumah yang hamper roboh dan lain sebagainya.

e) Bantuan Renovasi Rumah Terdampak Bencana

Bantuan ini dibedakan dari poin sebelumnya dengan mengacu sebab ketidak layakan bangunan. Dalam program ini bantuan diberikan kepada warga yang terkena bencana alam seperti tanah longsor banjir kebakaran dan lain sebagainya.

f) Bantuan Sembako Korban Bencana

Bantuan berupa sembako yang diberikan kepada korban bencana alam seperti banjir, angina puting beliung, covid-19 dan lain sebagainya.³⁴

2) Tuban Taqwa

Tuban takwa merupakan program BAZNAS Kabupaten Tuban yang memberikan perhatian kepada bidang keagamaan, dimana dana zakat, infaq dan sedekah diarahkan kepada usaha dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan

³⁴ Agus Muhajir (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 21 Juni 2021.

ajaran Islam.³⁵ Peningkatan kesedian sarana prasarana tempat ibadah, madrasah dan penguatan syiar Islam. Di antara program yang diadakan yaitu:

a) Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri)

Paket zakat fitrah merupakan zakat fitrah yang diberikan sebelum hari raya dan kemudian disalurkan kembali. Dalam program paket zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Tuban sangat sedikit dilakukan karena kurangnya SDM akan tetapi zakat fitrah langsung dikelola oleh UPZ Masjid dan UPZ lain di bawah naungan BAZNAS.

b) Paket Iftar Ramadhan

Paket iftar ramadhan merupakan program kerja yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan mengadakan buka bersama. Dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun ini kegiatan terkait iftar ramadhan tidak berjalan.

c) Paket Kurban

Paket Kurban merupakan program BAZNAS Kabupaten Tuban untuk mengelola hewan kurban. Seperti program paket zakat fitrah, kegiatan ini juga banyak dilaksanakan di UPZ masjid dan UPZ lain. Adapun kegiatan ini sedikit dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tuban.

³⁵ Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.

d) Santunan Mualaf

Santunan mualaf merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada orang yang baru masuk agama Islam dengan jangka waktu satu tahun di BAZNAS Kabupaten Tuban.

e) Santunan Ustadz atau Ustadzah TPQ

Santunan terhadap ustadz dan ustadzah di Kabupaten Tuban juga masih merupakan kegiatan BAZNAS, dikarenakan masih minimnya bantuan terhadap ustadz dan ustadzah di Kabupaten Tuban. Adaun kegiatan ini banyak dilaksanakan oleh UPZ Semen.

f) Santunan Da'i dan Marbot (Miskin)

Santunan ini oleh BAZNAS Kabupaten Tuban diberikan kepada Da'i dan Marbot yang kekurangan dalam bidang ekonomi atau tergolong miskin. Santunan ini tidak begitu dominan dilakukan, tetapi kegiatan ini telah melebihi target yang telah ditetapkan.

g) Kelas Pembinaan Islam.

h) Bantuan Syiar Islam.³⁶

3) Program Tuban Cerdas

Tuban cerdas merupakan salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Tuban dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak yang berasal dari

³⁶ Agus Muhajir (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 21 Juni 2021.

golongan keluarga kurang mampu dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat dan Perguruan Tinggi. Adapun tingkat Sekolah Menengah Atas tidak termasuk dalam program Tuban Cerdas dikarenakan pada tingkat ini sudah termasuk dalam ketentuan BAZNAS Provinsi. Target yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tuban dalam program ini agar nantinya dapat mengangkat perekonomian keluarga dan dapat keluar dari garis kemiskinan dengan upaya satu rumah untuk satu sarjana,³⁷ diantaranya:

- a) Beasiswa SD atau SMP.
 - b) Beasiswa SD atau SMP.
 - c) Beasiswa sarjana.
 - d) Bantuan biaya pendidikan.³⁸
- 4) Tuban Berdaya

Tuban Berdaya merupakan Program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai wujud dari perintah praturan Undang-Undang dalam hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikatakan zakat dapat diberikan untuk usaha produktif dengan tujuan penangan orang fakir dan miskin dan meningkatkan kualitas umat. Pemberdayaan ini berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada Ayat 2 Undang-undang di atas hanya dapat diberikan apabila kebutuhan

³⁷ Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.

³⁸ Agus Muhajir (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendaayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 21 Juni 2021.

dasar mustahik telah terpenuhi.³⁹ Program yang dimiliki dalam bidang pendayagunaan diantaranya:

a) Program ZCD

Program ZCD atau *zakat community development* merupakan program yang fokus pada bidang ekonomi. Tetapi sebenarnya ZCD mempunyai cakupan yang besar, yaitu dalam lingkup keagamaan, ekonomi, kepedulian, kesehatan dan pendidikan. Bentuk program ZCD di Kabupaten Tuban diantaranya mendayagunakan wisata tebing di Desa Gotrus Kecamatan Montong, kerajinan bambu, penangkaran burung dara, ternak kambing, stasiun radio, Z-Mart dan rumah baca.

b) Program Modal Usaha

Program modal usaha merupakan kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada perseorangan. Pada lembaga BAZNAS Kabupaten Tuban kegiatan ini telah banyak dilakukan, dikarenakan pada setiap kecamatan di Kabupaten Tuban diperkenankan mengajukan data mustahik terkait program modal usaha diantaranya pemberian modal usaha kepada warung kopi, pemberian mesin cuci di Kecamatan Plumpang, pemberian grobak pentol dan lain sebagainya.

³⁹ Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.

c) Koperasi Mustahik

Koperasi Mustahik merupakan program BAZNAS Kabupaten Tuban dimana terdapat 40 mustahik yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan koperasi dimana setiap orangnya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 dari BAZNAS.⁴⁰

d) Tuban Sehat

Tuban sehat merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai sarana keikutsertaan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga yang kurang mampu dan tidak mendapat jaminan kesehatan dari pihak lain di Kabupaten Tuban.⁴¹ Adapun jaminan kesehatan yang diberikan diantaranya:

e) Bantuan Hutang Pengobatan

Bantuan hutang pengobatan merupakan program BAZNAS yang diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat membayar biaya pengobatan dirinya atau keluarganya yang telah berada di rumah sakit dan tidak ada pihak yang menanggung biaya pengobatan tersebut. contoh dari program ini adalah bilamana terdapat korban kecelakaan tunggal yang tidak mampu di asuransikan maka dapat dilakukan pengajuan kepada BAZNAS.

⁴⁰ Agus Muhajir (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 21 Juni 2021.

⁴¹ Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.

f) Bantuan Biaya Pengobatan

Bantuan biaya pengobatan ini biasanya diperuntukan kepada masyarakat miskin baru yang blom terdaftar dalam data masyarakat miskin. Dikarenakan biasanya akan sulit mendapatkan bantuan asuransi.

g) Penunggu Dhuafa Sakit

Penunggu dhuafa sakit dari golongan mustahik dapat diberikan bantuan sebagai ganti dari pekerjaannya. Bantuan ini diberikan dengan alasan banyak duafa yang seharusnya dibawa ke rumasakit tetapi tidak ada keluarga yang dapat menunggu.

h) Bantuan Transportasi Dhuafa Berobat.

Sebagaimana program penunggu dhuafa sakit dalam program ini BAZNAS memberikan bantuan transport kepada dhuafa yang harus berobat di tempat yang jauh dan terhalang oleh biaya.

i) Apotik Dhuafa

Program Apotik dhuafa diberikan apabila terdapat resep obat yang tidak mampu di beli atau tidak di tanggung asuransi, maka dapat diajukan kepada BAZNAS.⁴²

⁴² Agus Muhajir (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban), *Wawancara*, Tuban, 21 Juni 2021.

2. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tuban merupakan jenis program yang termasuk golongan program pendayagunaan dan baru dilaksanakan pada tahun 2018 dengan peraturan yang telah dikeluarkan pada tahun 2017 di BAZNAS Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban pada tahun 2020 melaksanakan pendayagunaan secara produktif dengan nama Tuban Berdaya, diantara programnya; ZCD, Modal Usaha, Pelatihan Usaha dan Koperasi mustahik. Sedangkan bentuk programnya akan diperinci pada daftar pendayagunaan.

b. Model pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban

Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan harta zakat melalui proses yang optimal tanpa mengurangi esensi dan manfaat zakat dalam usaha produktif. dengan harapan dapat mencapai kemaslahatan umum. Penyaluran dana zakat dalam bentuk pendayagunaan dapat dilakukan dalam beberapa program untuk wilayah yang masyarakat mayoritas miskin dan minoritas muslim.

Dana yang disalurkan sebisa mungkin hanya menggunakan dana infaq dan sedekah, lalu menggunakan dana zakat bila terpaksa ada kekurangan. Penggunaan dana yang demikian sebagai wujud kehati-hatian BAZNAS. Program pendayagunaan sangat sulit dikembangkan terutama pada bentuk pendayagunaan yang bersifat individu seperti

program ZCD oleh orang yang belum kuat perekonomiannya dan jika diberikan kepada orang yang telah mampu, dikhawatirkan keluar dari delapan mustahik yang telah ditentukan. Periode Tahun 2020 yang mendapatkan bantuan secara produktif dari golongan orang miskin dan terdapat orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan atau musafir ketika akan pulang.

Terdapat dua jenis pendayagunaan zakat secara produktif. Bentuk program pendayagunaan ditentukan oleh amil dan ditentukan sendiri oleh mustahik yang memperoleh zakat. Berikut merupakan beberapa bentuk program pendayagunaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban.

1) Program ZCD

Zakat Comunitiy Development merupakan bentuk pendayagunaan zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Tuban dan merupakan program yang diberikan atas dasar prakarsa BAZNAS bersama Pemerintah Desa untuk menentukan usaha yang cocok untuk masyarakatnya. Kemudian mustahik hanya sebagai penerima program dan penerima keuntungan. Sedangkan pengelolanya dilaksanakan oleh pihak lain, atau mustahik ikut serta dalam pengelolaan, jenis program yang diberikan antara lain;

a) Pipanisasi

Pipanisasi merupakan program pemberdayaan yang berupa pembuatan saluran irigasi di Desa Jatimulyo, Kecamatan

Plumpang, Kabupaten Tuban. Pendayagunaan zakat ini digagas oleh pemerintahan desa dan diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berjumlah 112 orang, Pemberiannya dilaksanakan sebanyak dua kali secara priodik kepada mustahik yang sama. Mustahik sebagai penerima hasil pengelolaan dari pihak desa dan pengguna manfaat adalah Himpunan Petani Pengguna Air (HIPA), yang nantinya membayar sewa kepada mustahik. Barang yang diberikan dari hasil pengajuan pihak pemerintah desa diantaranya: Pipa, lumbung dan listrik.

b) Wisata

Program wisata merupakan program yang diberikan kepada sekelompok masyarakat di Desa Gotrus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Wisata yang didirikan adalah rifel tebing atau wisata yang memanfaatkan aliran air sungai sebagai media hiburan. Beberapa peralatan yang disediakan adalah prahu plastik, baju pelampung, helm dan sepeda ontel. Selain itu juga terdapat hiburan lain yang menjadi bagian dari wisata, diantaranya, penangkaran burung dara, rumah baca, radio dan kerajinan bambu.

c) Ternak kambing

Pendayagunaan dana zakat secara produktif di Kabupaten Tuban juga masih ada yang diberikan secara tradisional,

sebagaimana diberikanya dana zakat berupa usaha ternak kambing untuk golongan miskin yang ada di Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Merakurak.

2) Z-Mart

Merupakan pendayagunaan dalam bentuk koperasi bersama dan terdapat inisiator dari pihak pemerintah desa sebagai penanggung jawab. Pendistribusian dalam program ini bertempat di Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Palang. Pada setiap distribusi Z-Mart terdapat 40 mustahik dari golongan fakir dan miskin penerima yang masih produktif dan setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp. 2.000.000. Sehingga terkumpul Rp. 80.000.000 untuk keperluan pembuat toko atau koperasi.

3) Program Modal Usaha

Program modal usaha merupakan pendayagunaan zakat kepada perseorangan dari golongan fakir dan miskin sesuai apa yang menjadi keahliannya dalam membuat usaha. Usaha ini diberikan dalam skala kecil, jika mustahik sudah memiliki tempat usaha, maka hanya mendapat bantuan tambahan modal saja, jika tidak memiliki tempat, BAZNAS memberikan rombongan modal untuk memperlancar usahanya. Program yang sudah berjalan ialah permodalan atau bantuan pada warung kopi, toko perancangan, mesin cuci yang diberikan kepada beberapa orang miskin, bantuan berupa toko kelontong kepada miskin sebanyak

507 orang. Target pendayagunaan sebesar 150.000.000 dan terealisasi sebesar 263.940.000 dengan rincian 150.000.000 dari dana zakat dan 70.940.000 dari dana infaq dan shadaqah.

4) Program Pelatihan Usaha

Program pelatihan usaha dengan target dana pemberdayaan sebesar 50.000.000 dan belum terealisasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

STUDI KOMPARASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BAZNAS KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban Serta Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya

Pendayagunaan yang dianalisis sebenarnya dana zakat secara produktif di kedua BAZNAS memiliki kesamaan dalam penyalurannya. Terdapat program yang ditentukan oleh amil dan ada yang ditentukan oleh mustahik sendiri dalam proses *Forecasting* (pentaksiran kebutuhan mustahik), *planning* (perencanaan pemberian zakat produktif), *organizing* maupun *leading* (penyaluran sesuai dengan yang dirumuskan). Terdapat beberapa bentuk program yang sama diantaranya; Program ZCD, Z-Mart, program model usaha. Pembedanya terletak pada inisiatif yang menentukan bentuk pada masing-masing program. Fakir dan miskin merupakan mustahik yang memperoleh program pemberdayaan di kedua BAZNAS, perbedaannya di Bojonegoro ditambah mualaf dan sabilillah dan di Tuban ditambah ibnu sabil.

Dana yang digunakan dalam program zakat produktif di Kab. Bojonegoro dari awal menggunakan dana zakat, sedangkan di Kab. Tuban diutamakan dari dana infaq dan shodaqah, sebab ada faktor kehati-hatian di Kab. Bojonegoro. Penyebab perbedaan mustahik disebabkan pada BAZNAS

Kabupaten Bojonegoro terdapat muallaf dan sabilillah yang mengajukan kepada pihak BAZNAS. Sedangkan di Kabupaten Tuban, kebetulan terdapat musafir yang kehabisan bekal dan mengajukan di kantor BAZNAS. Setakeholder di Kabupaten Bojonegoro lebih menjaring pada organisasi kemasyarakatan dan di Kabupaten Tuban merupakan pemerintah sehingga memiliki perbedaan karakter penjangkaran mustahik.

Selain analisis di atas juga terdapat analisis pengelolaan zakat produktif dalam lingkup program pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Program ZCD

Pengelolaan ZCD di kedua BAZNAS memiliki kesamaan dalam proses pendistribusian. BAZNAS memproduktifkan dana zakat sesuai dengan kebutuhan usaha yang diadakan. Penerima zakat pada keduanya dari golongan fakir, miskin dan muallaf dalam program ZCD perseorangan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang memperoleh bantuan box freezer.

Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro diprakarsai hasil musyawarah para calon mustahik dalam program kelompok dan berdasarkan keahlian mustahik dalam program perseorangan. Sedangkan penetapan bentuk zakat di BAZNAS Kabupaten Tuban diprakarsai oleh pihak BAZNAS bersama Pemerintah Desa. Walaupun bentuk program bukan merupakan penetapan BAZNAS, tetapi BAZNAS ikut dalam menentukan bentuk usaha yang diberikan dengan pertimbangan pemerintah desa.

Perbedaan lagi yang terdapat pada keduanya ialah Program ZCD di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berbentuk lebih moderen dan lebih beragam, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Seperti program srikandi atau jajanan, ismanu coffe, enderese dan pizza yang berada di Kecamatan Boerno. Selain itu terdapat ZCD yang diberikan kepada perseorangan dalam program, seperti alat pencetak batu bata elektronik, box freezer, selep kelapa dan selep tepung dan alat kerja mandiri di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Tuban lebih bersifat tradisional, memiliki jenis usaha yang tidak begitu beragam dan memiliki skala yang lebih besar. Seperti irigasi dalam bentuk program pipanisasi, wisata, dan ternak kambing yang melibatkan banyak orang dan biaya yang relatif besar.

Perbedaan yang melatarbelakangi pengelolaan dari keduanya disebabkan pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk menjangkau mustahik dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan seperti Ibu Muslimat, Ibnu IPPNU dan lain sebagainya, adapun bentuk usaha diberikan berdasarkan keinginan mustahik. Jenis usaha yang diberikan masuk dalam Produktif kreatif bahkan bersifat kekinian melihat kultur masyarakat yang banyak berjualan.

Pada BAZNAS Kabupaten Tuban melibatkan pemerintah desa dalam mendistribusikan zakat produktif, sebab pemerintah desa yang memahami karakter masyarakatnya dan faham mengenai potensi dan bentuk usaha

yang cocok diberikan kepada mustahik. Program ZCD selain diberikan secara produktif kreatif, zakat juga masih diberikan secara produktif tradisional dengan pertimbangan kondisi masyarakat yang masih cenderung tradisional.

2. Program Z-Mart

Program ini merupakan program yang berdasarkan prakarsa kedua BAZNAS dengan membentuk toko kelontong atau koperasi di lingkungan kerja BAZNAS. Pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, Z-Mart diberikan untuk perseorangan dalam bentuk toko kelontong yang diberikan kepada perseorangan dan bersifat relatif lebih kecil, yang diberikan kepada seseorang yang sudah beranjak dari status miskin karena jika diberikan kepada seseorang yang belum bias memenuhi kebutuhan primernya, usaha yang diberikan tidak akan berjalan karena untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Distribusi ini berada di Kecamatan Ngraho, Margomulyo, Kanor dan Boerno.

Sedangkan di Kabupaten Tuban, zakat diberikan dalam bentuk koperasi kelompok, pada setiap kelompok terdapat 40 mustahik yang berada di Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Palang. Pembentukan koperasi pada BAZNAS Kabupaten Tuban dalam bentuk yang relatif lebih besar.

Latar belakang perbedaan jumlah mustahik dalam satu program ini sebab pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro zakat diberikan kepada mustahik yang sanggup menerima program Z-Mart, sehingga zakat diberikan secara individu. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Tuban, agar menjangkau mustahik yang tidak begitu ahli menjalankan bentuk program.

3. Program Modal Usaha

Pada kedua BAZNAS, zakat diberikan berdasarkan keahlian yang dimiliki mustahik. Dana Zakat diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Pendistribusian dana zakat pada kedua lembaga memiliki perbedaan. Pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, zakat murni diberikan dalam bentuk uang sebagai modal. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Tuban zakat produktif diberikan dalam bentuk modal langsung atau barang seperti gerobak, pembangunan toko dan sejenisnya.

Latar belakang penyaluran yang demikian sebab di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro bagi mustahik yang belum memiliki tempat untuk berjualan disediakan dalam program Gerobak dan Rengkek untuk masyarakat miskin.

4. Program Pelatihan Usaha

Program Pelatihan Usaha merupakan salah satu program pemberdayaan yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Tuban dan diberikan kepada mustahik dari golongan fakir dan miskin, program ini hanya terdapat di Kabupaten Tuban dan belum terlaksana sebab belum ada mustahik yang menjadi objek penyaluran program ini.

5. Bantuan Grobak dan Rengkek Untuk Masyarakat Miskin dan Monitoring Bagi Penerima Grobak

BAZNAS Kabupaten Bojonejoro juga memiliki program pemberdayaan yang tidak terdapat di BAZNAS Kabupaten Tuban, yaitu program bantuan gerobak dan rengkek untuk masyarakat miskin, serta monitoring bagi penerima bantuan. Program ini dilatar belakangi atas kebijakan BAZNAS dan menjadi fokus pendayagunaan zakat, sebab kultur masyarakat bojonegoro adalah seorang pedagang dan grobak yang berhasil didistribusikan mencapai 67 barang.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan pengelolaan zakat secara produktif pada BAZNAS Kab. Bojonegoro dan Tuban sebagaimana berikut:

1. Terdapat beberapa bentuk program yang sama yaitu: Program ZCD, Z-Mart dan program modal usaha.
2. Fakir dan miskin sebagai penerima zakat yang sama pada kedua BAZNAS.
3. Penerima program Z-Mart pada kedua BAZNAS adalah seseorang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya atau sudah keluar dari status miskin.
4. Pada kedua BAZNAS zakat produktif juga dapat disalurkan berdasarkan kebijakan amil atau berdasarkan prakarsa mustahik.
5. Pada program modal usaha di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan di BAZNAS Kab. Tuban disalurkan berdasarkan keinginan mustahik.

Selain persamaan di atas, juga dapat disimpulkan beberapa perbedaan pendayagunaan zakat produktif diantaranya:

1. Perbedaan pengelola zakat dengan adanya program grobak dan rengkek serta monitoring penerima bantuan grobak di Kab. Bojonegoro dan program pelatihan usaha di Kab. Tuban.
2. Dana yang digunakan untuk pendayagunaan produktif di BAZNAS Bojonegoro dari awal menggunakan dana zakat, berbeda dengan BAZNAS Kab. Tuban yang mengutamakan dana infaq dan shodaqah.
3. Mustahik zakat yang berbeda di BAZNAS Kab. Bojonegoro adalah muafaf dan sabilillah dan di BAZNAS Kab. Tuban adalah Ibnu Sabil.
4. Pada program ZCD perseorangan program ditentukan oleh mustahik, bantuan grobak dan rengkek ditetapkan oleh amil di Kab. Bojonegoro, sedangkan di Kab. Tuban tidak ada program ini.
5. Masih terdapat pemanfaatan secara produktif tradisional di BAZNAS Kab. Tuban dan keseluruhan sudah berbentuk produktif kreatif di BAZNAS Kab. Bojonegoro.
6. Z-Mart di BAZNAS Kab. Bojonegoro dikelola secara individu dan kelompok, sedangkan di BAZNAS Kab. Tuban dikelola secara kelompok, serta kapasitasnya lebih besar daripada di BAZNAS Kab. Bojonegoro.
7. Amil menjadikan pemerintah sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Tuban sedangkan BAZNAS Kab. Bojonegoro selain pemerintahan juga mengutamakan menggandeng organisasi masyarakat.

8. Program ZCD, Z-Mart, bantuan grobak dan rengkek untuk keluarga miskin dan monitoring penerima grobak pada kedua BAZNAS ditetapkan oleh amil, kecuali ZCD dan bantuan alat kerja di Kab. Bojonegoro.
9. Pada program ZCD masih terdapat distribusi produktif tradisional di BAZNAS Kab. Tuban dan dengan produktif kreatif di BAZNAS Kab. Bojonegoro.
10. Z-Mart diberikan secara kelompok di BAZNAS Kab. Tuban dan perseorangan di BAZNAS Kab. Bojonegoro.
11. Pada program modal usaha di BAZNAS Kab. Bojonegoro murni dalam bentuk uang, sedangkan di BAZNAS Kab. Tuban juga dapat diberikan dengan pengadaan tempat usaha.

Adapun faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan pendayagunaan zakat produktif pada kedua lembaga tersebut adalah;

1. Faktor kebijakan dan inisiatif lembaga BAZNAS dalam mengelola zakat produktif.
2. Faktor hubungan BAZNAS dengan stakeholder yang ada.
3. Faktor perbedaan status mustahik yang mengajukan program pendayagunaan zakat secara produktif.
4. Faktor perbedaan permintaan atau keahlian mustahik dalam menentukan bentuk program.
5. Faktor kondisi geografis dan kondisi masyarakat pada daerah BAZNAS Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Model Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan BAZNAS Kabupaten Tuban

Pendistribusian zakat secara produktif yang diterapkan pada BAZNAS Kab. Bojonegoro dan BAZNAS Kab. Tuban, telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَالًا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.¹

Aku mendengar 'Umar bin Khattab berkata: Rasulullah saw. Memberikan sesuatu kepadaku lalu aku berkata kepada Rasulullah: Berikanlah harta kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Kemudian beliau berkata: Ambilah itu lalu milikilah sebagaimana hartamu. Kemudian kembangkanlah dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak memintanya, maka ambilah. Sedangkan apabila sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya.” (HR. Muslim).

.Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah memberikan zakat kepada Umar bin Khattab untuk dikembangkan dan menyedekahkan kembali kepada orang lain. Nabi memerintahkan mengambil dari harta ini walaupun tidak diharapkan dan dilarang untuk mencarinya bila tidak ada zakat baginya. Mustahik yang mendapat program pendayagunaan di BAZNAS Kab. Bojonegoro adalah fakir, miskin, muallaf dan sabilillah yang juga dalam

¹ Imām Abī Ḥusain Muslim bni al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Mesir: Dār al-Taṣīl, 2014), 232.

kondisi miskin. Sedangkan di BAZNAS Kab. Tuban dari golongan fakir, miskin dan ibnu sabil.

Dalam permasalahan ini, Yūsuf al-Qarḍ'wī berpendapat bahwa mustahik yang berhak sepenuhnya atas harta zakat adalah mustahik yang menggunakan huruf li tamlik dan mustahik yang berhak atas harta zakat untuk melepas diri dari kesulitan yang ada pada dirinya adalah mustahik dengan huruf fi berdasarkan QS. At-Taubah Ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukan bagi orang fakir, miskin, amil, yang dilunakan hatinya (muafak), untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban yang diberikan Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.”²

Berdasarkan data pendayagunaan di atas, mustahik pada BAZNAS Kab. Bojonegoro, Fakir, miskin dan muafak dari golongan mustahik dengan huruf li dan sabilillah dalam kelompok yang menggunakan huruf fi, tetapi sabilillah pada BAZNAS Kab, Bojonegoro, juga merupakan orang yang miskin. Adapun di BAZNAS Kab. Tuban meliputi fakir dan miskin yang menggunakan huruf li dan ibnu sabil yang menggunakan huruf fi.

Adapun Penerima program pendayagunaan pada seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan primernya di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan Tuban tidak diperkenankan jika berasal dari golongan di luar mustahik yang delapan. Melainkan dapat diberikan kepada golongan mustahik dengan huruf

² Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 264.

fi, meski telah mampu memenuhi kebutuhan primernya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi dalam pembagian delapan mustahik zakat menjadi dua golongan penerima zakat dengan huruf li dan penerima zakat dengan huruf fi.

Bentuk pemberian zakat ditentukan oleh amil bersama pemerintah desa di BAZNAS Kabupaten Tuban (pianisasi, wisata dan tenak kambing) dan oleh mustahik di Kab. Bojonegoro (srikandi, ismanu coffe, enderese dan pizza Boerno) pada program ZCD. Dana yang ditasarufkan untuk program produktif di Kab. Bojonegoro adalah dana zakat, sedangkan di Kab. Tuban sebisa mungkin menggunakan dana infaq dan shadaqah. Mengacu pendapat Ibnu Munay'ir dalam kitab Fiqih Zakat karangan Yūsuf al-Qarḍ'wi, seharusnya program ditentukan sendiri oleh mustahik bila diberikan kepada empat golongan pertama kecuali ada dasar izin dari mustahik sebagaimana teradap pendapat Imam Abū Ishāq al-Shirāzi bahwa penyaluran zakat terutama dalam bidang produktif harus terlebih dahulu mendapat izin mustahik.

Program Z-Mart di kedua BAZNAS memiliki karakter yang sama dalam menentukan mustahik dari golongan fakir dan miskin. Mustahik di Kab. Tuban mengelola usaha koprasia secara berkelompok, sedangkan di Kab. Bojonegoro mengelola harta zakat secara indevidu (Z-Mart Ngaraho, Margomulyo dan Kanor), berupa toko kelontong, timbangsn dan peralatan lain, sedangkan dalam bentuk kelompok kepada Z-Mart Boerno yang diberikan kepada kantin pesantrean. Beragam model pendayagunaan harta

zakat tersebut selaras dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi bahkan beliau memberikan contoh yang lebih besar dalam bentuk pendirian perusahaan atau usaha lain yang tetap bertujuan untuk memberikan penghasilan secara terus menerus bagi mustahik.

Pada program ini juga diberikan kepada mustahik yang sudah keluar dari kemiskinan, atau sedikit lebih kuat perekonomiannya, sebab jika diberikan kepada mustahik yang masih lemah perekonomiannya, harta zakat akan habis untuk kebutuhan primernya. Jika diberikan kepada golongan mustahik yang menggunakan huruf fi maka sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi yang berpendapat bahwa mustahik zakat diatur dalam QS. At-Taubah Ayat 60 tentang kewajiban menyalurkan harta zakat kepada delapan mustahik secara berbeda, sesuai dengan ketentuan.

Program modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, hanya diberikan berupa tambahan modal usaha sesuai usaha mustahik yang telah berjalan. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Tuban diberikan berupa modal usaha sesuai dengan usaha mustahik yang telah berjalan dan bisa diberikan berupa tempat berjualan bagi mustahik seperti grobak yang mau berjualan jika belum memiliki tempat.

Model program modal usaha tersebut sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi karena mustahik yang mendapatkan zakat dari golongan faqir dan miskin atau mustahik dengan huruf li menjadi hak mutlak bagi mustahik dan pemberian zakat harus sesuai dengan kehendak mustahik. Model penyaluran

zakat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam pengelolaan zakat secara produktif.

Bantuan gerobak dan rengkek untuk masyarakat miskin di Kab. Bojonegoro, merupakan program usaha yang dilatar belakangi atas inisiatif pengurus BAZNAS. Mustahik yang memperoleh pemanfaatannya dari golongan miskin. Berbeda dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi, miskin merupakan mustahik yang menggunakan huruf fi, maka harus dipastikan pemberian zakat ini sesuai dengan kehendak mustahik atau persetujuan mustahik diberikan dalam bentuk gerobak atau rengkek. Imam Abū Ishāq al-Shirāzi juga mengatakan bahwa orang-orang fakir tersebut merupakan *ahlu rushd* (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri).

Untuk memperkuat pemberdayaan zakat secara produktif di atas. Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa, zakat dapat diberikan berdasarkan kebutuhan yang menunjang pekerjaannya atau yang berhubungan dengan pekerjaannya mustahik, dengan tujuan optimalisasi dana zakat dalam kegiatan ekonomi.

فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته. ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به لآلات التي تصلح لمثله. فإن لم يكن مخترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده. قال المتولي يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته. وذكر البغوي و الغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفايه سنة ولا يزداد.


“Jika seorang fakir mempunyai kebiasaan bekerja, maka baginya diberikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau memberi alat yang

sesuai dengan pekerjaannya. Jika seseorang itu merupakan pedagang, penjual roti atau tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka. Penjahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja dan diberi kepada mereka zakat yang dapat digunakan untuk membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Apabila seorang fakir tidak mampu dalam bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka kepadanya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum. Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya. Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.”

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat pada kedua BAZNAS ialah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat untuk usaha produktif sesuai dengan Hadis Nabi Saw. dan pendapat beberapa Ulama' kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍ'wī, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'iyah, Imam Abū Ishāq al-Shirāzi dan tokoh ulama' di Indonesia.
2. Program yang merupakan penetapan seperti; ZCD, Z-Mart, bantuan grobak dan rengkek untuk keluarga miskin yang diberikan pada fakir miskin, atau mustahik dengan huruf li tidak tepat. Seharusnya diberikan kepada mustahik dari golongan yang menggunakan huruf fi, karena terdapat kewenangan amil atau pemerintah yang adil dalam mengatur pendayagunaanya.
3. Program ZCD dan alat kerja di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan modal usaha keluarga miskin sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi, karena diberikan atas dasar kemauan atau kebutuhan mustahik dari golongan dengan huruf li.

4. Z-Mart Boerno juga sesuai dengan prinsip pendayagunaan zakat menurut Yūsuf al-Qarḍ'wi, karena merupakan program ketetapan BAZNAS jika murni diberikan kepada sabilillah yang termasuk mustahik dengan huruf fii, tetapi mustahik juga merupakan golongan miskin yang menggunakan huruf li.
5. Seluruh mustahik dari delapan golongan yang terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat 60. Berhak memperoleh distribusi zakat secara produktif dengan syarat tertentu, kecuali penerima yang dimaksud bisa menyukupi kebutuhan primernya diluar asnaf yang berjumlah delapan golongan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Persamaan pengelolaan zakat pada kedua BAZNAS diantaranya, ZCD, Z-Mart dan bantuan modal usaha merupakan program yang sama di kedua BAZNAS. Fakir dan miskin merupakan penerima zakat yang sama pada keduanya. Pada kedua BAZNAS, zakat produktif juga dapat disalurkan berdasarkan kebijakan amil dan berdasarkan prakarsa mustahik. Z-Mart pada keduanya ditentukan oleh amil dan diberikan kepada fakir dan miskin. Bantuan modal usaha didasari atas keinginan mustahik yang menerima dari golongan fakir dan miskin.

Perbedaan pengelolaan zakat pada keduanya, dengan adanya program bantuan grobak dan rengkek serta, monitoring penerima bantuan grobak di Kab. Bojonegoro, atas dasar prakarsa amil dan diberikan pada fakir miskin dan program pelatihan usaha di Kab. Tuban yang belum terealisasi. Mustahik yang berbeda adalah mualaf dan sabilillah di Kab. Bojonegoro dan ibnu sabil di Kab. Tuban dan Program diinisiatif oleh mustahik pada program ZCD dan bantuan alat kerja atau ZCD individu kepada fakir dan miskin, serta mualaf di Kab. Bojonegoro sedangkan program ZCD didistribusikan atas keikutsertaan amil dalam menentukan bantuan di Kab. Tuban

Faktor yang melatarbelakangi pengelolaan zakat produktif diatas adalah kebijaka dan inisiatif lembaga BAZNAS, hubungan BAZNAS dengan stakeholder yang ada, perbedaan status mustahik yang mengajukan program pendayagunaan zakat secara produktif, permintaan atau keahlian mustahik dalam menentukan bentuk program dan kondisi geografis dan kondisi masyarakat pada daerah BAZNAS Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.


2. Pelaksanaan pendayagunaan zakat secara produktif sesuai dengan hukum Islam klasik, kontemporer maupun pendapat ulama' tanah air. ZCD, Z-Mart, bantuan grobak dan rengkek untuk keluarga miskin seharusnya diberikan kepada mustahik yang menggunakan huruf fi karena merupakan program penetapan. Program ZCD di BAZNAS Kab. Bojonegoro dan modal usaha untuk keluarga miskin sesuai dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍ'wi, karena diberikan atas dasar kemauan atau kebutuhan mustahik dari golongan mustahik dengan huruf li. Pemberian diluar mustahik yang delapan tidak diperkenankan karena tidak sesuai QS. At-Taubah Ayat 60.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang telah didapatkan, berikut saran yang disampaikan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban:

1. BAZNAS dapat menggunakan harta zakat dengan sepenuhnya untuk program pendayagunaan zakat tanpa adanya sifat kehati-hatian, dengan cara pendayagunaan yang dibenarkan syariat.

2. Pendayagunaan zakat produktif yang berupa penetapan dapat diberikan kepada golongan mustahik yang menggunakan huruf fi, dengan kondisi ekonomi diatas miskin, jika ditakutkan dana zakat produktif akan habis tanpa mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat diberikan kepada mstahik dengan huruf li (Fakir, miskin, amil dan mualaf) berdasarkan kebutuhan mustahik, dengan pelaksanaan pendampingan khusus sebelum mustahik mampu mengelola secara mandiri dan pelaksanan evaluasi pada kurun waktu tertenti



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Tetang pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Afifuddin, Muhammad, et al. “Laporan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro”. Laporan--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Alimah, Ayu. “Peran pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteran Mustahiq (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Banyumas, 2019.
- Azhari, Raikhan “Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahik Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. “Profil BAZNAS: Amanah Profesional Dan Akuntabel”, dalam <https://BAZNASbojonegoro.com/tentang-kami/>, diakses pada 16 Januari 2021.
- . “Regulasi”, dalam <https://baznasbojonegoro.com/regulasi/>, diakses pada 20 April 2021.
- . “Visi dan Misi”, dalam <https://baznasbojonegoro.com/visi-dan-misi/>, diakses Pada 28 Maret 2021.
- BAZNAS Kabupaten Tuban. “BAZNAS Kabupaten Tuban Semakin di Hati”, dalam <https://BAZNAS.tubankab.go.id/dynamic/menu/profil/6/tentang-BAZNAS-kab.tuban>, diakses pada 16 Januari 2021.
- . “Struktur Organisasi”, dalam <http://baznas.tubankab.go.id>., diakses pada 2 Juni 2020.
- . “Tujuan dan Kebijakan Mutu”, dalam <http://baznas.tubankab.go.id>., diakses pada 28 Februari 2021.

-----."Undangan", dalam <https://baznas.tubankab.go.id/>, diakses pada 28 Februari 2021.

-----."Visi dan Misi", dalam <https://baznas.Tuban.go.id/dynamic/menu/profil/visi-dan-misi>, diakses pada 28 Februari 2021.

Cahyono, Eko Arief (Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro). *Wawancara*. Bojonegoro, 28 Mei 2021.

Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif". *Al-Tijary*, Vol. 2, Nomor 2, 2017.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

Fairi, Maulana Ihsan. "Studi Komparatif Antara pengelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat DIY". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hakim, Rahmad. "Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (*Asnaf Tsamaniyah* Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *2 nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, 21-24 April 2018..

Hardani, Helmina Andriani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hardani, Helmina Andriani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group. 2020.

Hartatik, Emi. "Analisis Praktis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang". *Az-Zarqa'*, Vol. 7, Nomor 1 (Juli, 2015).

Haryanto, Faisol Adi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Dakwah Lampung)". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Imtihani, Nailul. "BAZNAS Tuban Pengumpulan ZIS Tertinggi se-Jawa Timur". Radar Bojonegoro, 9 November 2020.

Jazīrī (al), 'Abd al-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arbā'ah*, Jilid 2. Bairūt: Dār al-Kitab al-ilmīyah, 2003.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Mufraini, Arif. *Akutansi dan Managemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta; Kencana, 2012.
- Muhajir, Agus (Kepala Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tuban). *Wawancara*. Tuban, 21 Juni 2021,
- Muslihun. “Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan”. IAIN Mataram, t.t.
- Naisābūrī (al), Imām Abī Ḥusain Muslim bni al-Ḥajjāj al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3. Mesir: Dār al-Taṣīl, 2014.
- Noor, Juliansah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2001.
- Qomari, Mukhammad Wakhid Wakil Sekertaris Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tuban. *Wawancara*. Tuban, 20 Mei 2021.
- Al-Qarḍ’wī, Yūsuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Jakarta*. Zikrul Hakim. 2005.
- Al-Qarḍ’wī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Bayrūt. Mu’assasah al-Risālati. 1973.
- Rāzī (al), Fakhrudin. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghayyib*, Jilid 16. Bairūt: Dār al-Fikr, 1981.
- Rahayu. Penanggung Jawab Penelitian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Mei 2021.
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomic Prespektif Teoretis, Historis dan Yuridis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif ke Pemaknan Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Bairūt: Dār al-Fikr, 2006.
- Setiawan, Muhammad Yusril Hilmi. *Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK*. Bandung: Informatics Reserarch Center, 2020.


- Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2016.
- Syarofah, Siti, et al. *Rencana Strategi Zakat Kabupaten Tuban 2019-2023*. Tuban: BAZNAS Kabupaten Tuban, 2019.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Thariquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wijaya, Budi. *Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban 2017-2020*. Yogyakarta: Dialektika, 2021.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 2. Sūrīyah: Dār al-Fikri, 1984.
- Zulaikah, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam". *Islam Futura*, Nomor 2, Vol. 15, Februari, 2016.
- Brosur BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.
- Brosur BAZNAS Kabupaten Tuban.
- Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.
- Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/302/KEP/412.013/2018 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023
- Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.

Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu BAZNAS Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A